

ASLI

Tim Advokasi Gugat Omnibus Law

Sekretariat : Jl. MT. Haryono, Signature Park Grande, CTB/01/05, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur

Jakarta, 1 Desember 2025

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. | 213/PUU-XX-111/2025 |
| Hari | Senin |
| Tanggal | 7-12-2025 |
| Jam | 14.42 |


PERIHAL : PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 10 HURUF (S), (T), (U), (V), (W), DAN (X) DALAM PASAL 123 ANGKA 2; PASAL 34 AYAT (1), AYAT (3) DAN AYAT (4) DALAM PASAL 123 ANGKA 8; PASAL 125; PASAL 137 AYAT (1) HURUF C, D, E DAN F, SERTA AYAT (3) DAN AYAT (4); PASAL 138 AYAT (1) DAN AYAT (2); PASAL 173 AYAT (2) DAN AYAT (4) DALAM LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28H AYAT (4), DAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini; **Dhona El Furqon, S.H., Roni Septian Maulana, S.H, Lalu Akhmad Laduni, S.H.I., Fikerman Loderico Saragih, S.Kel., S.H., Muhamad Hafis Saragih, S.H., Mulya Sarmono, S.H., M.H.**, merupakan Advokat dan Konsultan Hukum, serta Asisten Advokat Pembela Hak-Hak Asasi Manusia dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam Tim Advokasi Gugat Omnibus Law yang berkedudukan hukum (domisili) di Jl. MT. Haryono, Signature Park Grande, CTB/01/05, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:


1. **Serikat Petani Indonesia (SPI)** adalah badan hukum privat atau lembaga Masyarakat sipil yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Mampang XIV No 11 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan didirikan berdasarkan akta Nomor Tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia, tertanggal 06 Juli Tahun 2000 serta berdasarkan perubahan terakhir melalui akta nomor 13 Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018 [Bukti P-7]. Berdasarkan Surat Ketetapan No. 26/Kongres-V/SPI/VII/2025 tentang Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Serikat

Petani Indonesia Periode 2025-2030 [**Bukti P-8**] yang menyatakan bahwa menetapkan dan mengesahkan Henry Saragih sebagai Ketua Umum BPP SPI Periode 2025-2030, serta berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Nomor 01/RAPAT PLENO VIII/DPPSPI/IX/2025 Tentang Penunjukan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Untuk Mengajukan Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [**Bukti P-9**] ke Mahkamah Konstitusi dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Henry Saragih**
Jabatan : Ketua Umum BPP
Alamat : 

Mohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**


2. **Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)** adalah badan hukum privat atau lembaga Masyarakat sipil yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Jln. Batu Merah IV No.88, RT 9/RW 2, Pejaten Timur, pasar. Minggu, Kota Jakarta Selatan. Daerah Khusus Jakarta yang beranggotakan serikat petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin perdesaan serta masyarakat miskin perkotaan dan berdasarkan Surat Keputusan yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dodi Oktarino, S.H., M.Kn., [**Bukti P-12**] dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001620.AH.01.08.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria [**Bukti P-14**] dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dewi Kartika**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : 

Mohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**


3. **Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)** berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor: 03 tanggal 18 April 2006, yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1014.HT.01.02.TH 2006 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006. Bahwa berdasarkan surat Akta Penegasan/Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 659 Tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH [**Bukti P-16**] serta Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0007699 Perihal Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 01 Februari 2024 [**Bukti P-17**] dan Surat Keputusan Yayasan Bina Desa Sadajiwa No:

85/SK-DP/10/2022 Tentang Mandat Mewakili Lembaga [Bukti P-18] dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dwi Astuti**
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa
Alamat : 


Mohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

4. **Aliansi Petani Indonesia (API)** adalah badan hukum privat atau lembaga Masyarakat sipil yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Kalibata Timur II No. 99B, RT 02/RW 08. Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740 DKI berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Maria Gunarti, SH., M.Kn, [Bukti P-20] yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014957.AH.01.07. Tahun 2015 [Bukti P-21] dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Aliansi Petani Indonesia Nomor: SK.015/DPN-API/A-I/11/2019 Tentang Penetapan Pengurus Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia Masa Bakti 2019-2025, [Bukti P-22] dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Muhammad Nur Uddin**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : 

Mohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

5. **Perkumpulan Pemantau Sawit** Bahwa PEMOHON IX merupakan Lembaga Non-Pemerintah yang diinisiasi dan berdiri sejak 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 140 orang dan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. PEMOHON IX tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch [Bukti P-25] dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009 [Bukti P-24] yang fokus kerjanya adalah memantau dan mengawasi perkembangan dan operasionalisasi perkebunan sawit, dimana penerima manfaat dari kerja-kerja Sawit Watch adalah Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal. sebagaimana telah diubah dalam Anggaran Dasar "Perkumpulan Pemantau Sawit" Nomor 79 Tertanggal 27 Juli 2022 [Bukti P-27] yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit [Bukti P-28], dalam hal ini diwakili oleh:


Nama : **Nurhanuddin Achmad**
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Alamat : 

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI. Jakarta

Mohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

6. **Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)** Badan Hukum yang Berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disingkat PSPKS) Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 (selanjutnya disebut sebagai “Akta Nomor 52”) yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit dan Konsideran Persidangan Munas III SPKS Nomor :005/SID-KOM/PROGRAM/XI/2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengurus Nasional Terpilih Musyawarah Nasional III SPKS Periode 2023 [**Bukti P-30**] dalam hal ini diwakili oleh:


Nama : **Sabarudin**
Jabatan : Ketua Pengurus SPKS
Alamat :



Mohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

7. **Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)** beralamat di Jalan Kalibata Timur I Nomor 55, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12750. adalah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tertanggal 13 Maret 2009 Nomor: 29, yang dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta [**Bukti P-35**]. Kemudian Anggaran Dasar KIARA diubah melalui Akta No. 04 Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris bernama Marliansyah, S.H. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang dilakukan penyesuaian dengan Akta Pendirian Nomor: 1682 Tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat oleh Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum [**Bukti P-36**] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07 Tahun 2022 [**Bukti P-37**], dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Susan Herawati Romica**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat :



Mohon selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**

PEMOHON I sampai dengan PEMOHON VII selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PARA PEMOHON**

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PARA PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang [Bukti P-2] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Bukti P-1], yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan atau kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum Indonesia, diatur dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*
2. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
3. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*;
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1):

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*;
6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;
7. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dalam Pasal 2, Pasal 10 dan pasal 37 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

Pasal 2

- (1) Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
- (3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan Permohonan pengujian materiil dalam satu permohonan, Permohonan Pengujian Formil harus dipisahkan dengan Permohonan Pengujian Materiil dan diregistrasi dengan nomor perkara berbeda.
- (4) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
- (5) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 10

- (1) Permohonan awal diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasa hukum pada Mahkamah (draft lama Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon;
 - c. Fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa; dan/atau
 - d. Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).)
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
 - a. Kewenangan Mahkamah
 - b. Kedudukan hukum pemohon
 - c. Alasan-alasan Permohonan (*posita*);
 - d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*).
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan.

Pasal 37

- (1) Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
 - (2) Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani Pemohon atau kuasa hukum dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau cara lain maupun secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
 - (3) Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Terhadap Perbaikan Permohonan yang telah diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat memperbaiki kembali Perbaikan Permohonan yang telah diajukan.
9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Bahwa dalam **Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 168/PUU-XXIII/2025 tanggal 29 September 2025, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberi nasihat kepada Kuasa Hukum dan Pemohon untuk melakukan pemisahan permohonan (*split sync*) berdasarkan isu-isu, sehingga nantinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bisa lebih fokus dan terarah dalam memeriksa permohonan para Pemohon;**

11. Bahwa adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON adalah sebagai berikut:

Tabel
Permasalahan Pertanahan yang dimohonkan Uji Materi

| No | Norma yang Diuji | Substansi | Permasalahan Konstitusionalitas | Putusan MK Terkait |
|-----------|--|---|--|--|
| 1. | BAB VIII PENGADAAN TANAH Bagian Kedua Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 123 Angka 2 | Mengubah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum | Swastanisasi/Privatisasi Kepentingan Umum dan Proyek Strategis Nasional | Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah |
| 2. | BAB VIII PENGADAAN TANAH Bagian Kedua Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 123 Angka 5 | Menambahkan 3 Pasal baru (Pasal 19A dan Pasal 19B dan Pasal 19C) diantara Pasal 19 dan Pasal 20, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum | Swastanisasi/Privatisasi Kepentingan Umum dan Proyek Strategis Nasional | Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 Dalam Perkara Pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah |
| 3. | BAB VIII PENGADAAN TANAH Bagian Kedua Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 123 Angka 8 | Mengubah Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum | Hilangnya hak untuk menyampaikan keberatan dan musyawarah dalam penetapan ganti kerugian masyarakat. | Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah |
| 4. | BAB VIII PENGADAAN TANAH Bagian Keempat Pertanahan | Menetapkan norma baru tentang Pembentukan Badan Bank Tanah sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melaksanakan | Badan Bank Tanah menimbulkan tumpang tindih dengan Pemerintah/Pemda dan Kementerian ATR/BPN dalam | Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007 dalam perkara pengujian Undang-Undang Penanaman |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | Paragraf 1 Bank Tanah Pasal 125 | perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah. | pengelolaan pertanahan. | Modal |
| 5. | BAB VIII PENGADAAN TANAH Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan Pasal 137 | Menetapkan norma baru tentang Badan Hukum yang bisa memegang Hak Menguasai dari Negara melalui Hak Pengelolaan hingga melakukan perbuatan hukum privat. | Penyempitan makna hak menguasai dari negara | Putusan Nomor 21-22/PUU- V/2007 dalam perkara pengujian Undang-Undang Penanaman Modal |
| 6. | BAB VIII PENGADAAN TANAH Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan Pasal 138 | Menetapkan norma baru tentang privatisasi dan monopoli tanah melalui Hak Pengelolaan sebagai turunan Hak Menguasai dari Negara. | Penyempitan makna hak menguasai dari negara | Putusan Nomor 21-22/PUU- V/2007 dalam perkara pengujian Undang-Undang Penanaman Modal |
| | Bab X Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional Pasal 173 | Menetapkan norma baru dimana Badan Usaha dapat melakukan pengadaan tanah secara langsung | Dualisme kewenangan pengadaan tanah oleh Negara dan Badan Usaha | Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah |

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

12. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan” (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
13. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
 - c. ***Eadan hukum publik atau privat;***
 - d. *Lembaga negara*
14. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa: *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu :
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;*

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

16. Bahwa hal sebagaimana tersebut kemudian ditegaskan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan :

Pasal 4

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
 - (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
17. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi berpendapat: “Dari praktik Mahkamah (2003- 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004)

berbagai asosiasi, termasuk partai politik dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945;

18. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah Organisasi Non-pemerintah atau NGO (badan hukum privat) yang selama ini telah memperjuangkan Hak-Hak Konstitusional rakyat Indonesia, khususnya hak-hak petani dan masyarakat yang bekerja di perdesaan yang tercermin dalam AD/ART dan aktivitas Pemohon termasuk melakukan uji formil dan uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
19. Bahwa Pemohon Organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, dan orang perorangan dengan uraian sebagai berikut :

a. Serikat Petani Indonesia.....Pemohon I

Bahwa PEMOHON I didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 Tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia tertanggal 06 Juli 2000. Kemudian tercatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia, Tanggal 3 Maret 2008, Notaris Ny. Soetati, SH [Bukti P-3]. Selain itu, PEMOHON I yang tercatat dalam Akta Nomor 13 Pernyataan Keputusan Kongres IV Tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia tanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn [Bukti P-6] yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018 [vide: Bukti P-7];

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 26/KONGRES-V/SPI/VII/2025 tentang Ketua Umum Badan Pelaksana pusat Serikat Petani Indonesia Periode 2025-2030 [vide: Bukti P-8] yang menetapkan dan memutuskan Henry Saragih sebagai Ketua Umum BPP-SPI Periode Tahun 2025-2030 serta berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Nomor 01/RAPAT PLENO VIII/DPPSPI/IX/2025 Tentang Penunjukan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Untuk Mengajukan Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi [vide: Bukti P-9].

Bahwa berdasarkan Pasal 27 angka 4 huruf P angka iii AD/ART SPI Ketua umum memiliki tugas dan kewenangan “Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi Kelengkapan dan Perangkat Organisasi di bawahnya dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya serta kegiatan SPI”.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia pada Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan “Badan Pelaksana Pusat DPP adalah pimpinan pelaksana tertinggi organisasi yang menjalankan kegiatan dan kebijakan-kebijakan organisasi ditingkat pusat”.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (5) AD/ART Serikat Petani Indonesia yang menyatakan kegiatan SPI adalah *Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan hak sebagai warga negara*”;

Bahwa selanjutnya dalam AD/ART SPI pada Pasal 8, 9 dan 10, PEMOHON I memiliki tujuan organisasi, yakni:

Pasal 8 Tujuan Sosial-Ekonomi, menyatakan:

1. *Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari;*
2. *Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab;*
3. *Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa dan negara”*

Pasal 9 Tujuan Sosial-Politik, menyatakan:

1. *Terjadi Perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta perikehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia;*
2. *Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari;*
3. *Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.”*

Pasal 10 Tujuan Sosial-Budaya, menyatakan:

1. *Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil dan beradab;*
2. *Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa dan Negara mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan internasional.”*

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) AD/ART SPI, *Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasi-nya sebagai manusia, hak asasinya*

sebagai petani dan haknya sebagai warga negara, terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, PEMOHON I sering melakukan advokasi ke DPR, instansi ke pemerintah dan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan dengan perkara permohonan ini, sebelumnya juga SPI telah Melakukan Permohonan Pengujian Formil UU Cipta Kerja dan Pengaduan Konstitusional atas Perppu Cipta Kerja Ke MK, karena merupakan bentuk pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

Bahwa PEMOHON I adalah Organisasi Massa (Ormas) petani yang didirikan pada tanggal 8 Juli tahun 1998 yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Anggota SPI terdiri dari petani, buruh tani, dan masyarakat perdesaan yang selama ini telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan di bidang agraria serta berjuang hingga Hak Asasi Petani dan Orang-orang yang Bekerja di Perdesaan yang disahkan menjadi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2018.

Bahwa PEMOHON I selama ini terus aktif dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan Negara untuk memenuhi dan melindungi hak-hak kaum tani di Indonesia, bahkan hingga skala Internasional. Untuk skala Nasional Pemohon aktif terlibat di dalam proses lahirnya kebijakan yang mendukung kaum tani, misalnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada kedua Undang-Undang tersebut, Pemohon rutin melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat bersama DPR untuk memberi masukan substansial dalam proses perumusan Undang-Undang tersebut.

Bahwa PEMOHON I selama ini juga aktif dalam melakukan kegiatan advokasi kebijakan negara yang merugikan kaum tani lewat kegiatan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, diantaranya yakni:

- (a) Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam perkara nomor 98/PUU-XI/2013;
- (b) Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura dalam perkara Nomor 20/PUU-XII/2014;
- (c) Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015;
- (d) Permohonan Uji formil Perppu Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023.

Bahwa dalam skala Internasional, PEMOHON I bersama organisasi gerakan tani dunia lainnya yang tergabung dalam organisasi gerakan tani dunia yaitu La Via Campesina (LVC) juga telah berhasil mendorong lahirnya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Petani dan Orang-orang yang Bekerja di Perdesaan (United Nation on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas – UNDROP) pada tahun 2018 dan Kelompok Kerja PBB untuk Hak Asasi Petani (The United Nation Working Group on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas) pada tahun 2023. Capaian tersebut ditempuh selama 23 tahun perjuangan kelembagaan (*Institutional Struggle*) mulai tahun 2001

mulai dari tingkat kampung, provinsi, nasional, regional hingga internasional.

Bahwa dengan diberlakukannya Norma Pasal 10 huruf S, T, U, V dan W Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Pasal 123 Angka 2 Undang-Undang 6 Tahun 2023, membuat Petani anggota PEMOHON I yang selama ini menggantungkan kehidupannya secara langsung terhadap tanah garapannya menjadi terancam kehilangan tanah garapannya karena diambil dengan dalih pembangunan untuk kepentingan umum, padahal nyatanya hanya kepentingan pembangunan ekonomi berbasis investasi sebagaimana akibat dari pemberlakuan Norma di *A quo*.

Pemberlakuan Norma *a quo* telah nyata menimbulkan ketidakpastian status penguasaan atas tanah yang telah digarap secara turun-temurun oleh Petani anggota PEMOHON I, padahal seharusnya tanpa pemberlakuan pasal *A quo*, PEMOHON I merasa lebih terjamin hak-hak Konstitusionalnya dalam mengerjakan tanahnya sembari mengupayakan penguatan hak atas tanahnya kepada Negara. Pemberlakuan Norma *A quo* secara potensial akan mendorong proses perampasan tanah Petani anggota PEMOHON I yang dilindungi oleh perangkat hukum formal. Telah nyata bahwasanya Norma *A quo* melegitimasi Negara untuk mengalihkan tanah rakyat khususnya Petani anggota PEMOHON I demi kepentingan komersial privat yang dikemas sebagai kepentingan umum.

Bahwa dengan diberlakukannya Norma Pasal 34 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Pasal 123 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan kerugian Konstitusional bagi PEMOHON I, dikarenakan menutup upaya perundingan musyawarah mufakat bagi Petani anggota PEMOHON I dalam menentukan harga yang layak dan adil dalam memperjuangkan hak atas tanahnya ketika mengalami hal yang dimaksud dalam Norma *A quo*. Petani Anggota PEMOHON I sebelumnya sudah pernah mengalami perampasan tanah atas nama Pembangunan pada tahun 2018, yakni untuk jalan Tol trans Jawa. Anggota Pemohon dirugikan dengan penetapan harga oleh Pemerintah yang tidak mencerminkan keadilan, kemudian langsung dilakukan eksekusi oleh Pengadilan (SPI, 2018). Dengan diberlakukannya Norma *A quo*, secara aktual dan potensial akan menghilangkan ruang musyawarah bagi petani anggota PEMOHON I dalam upaya mempertahankan serta mendapatkan harga yang adil terhadap tanahnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Norma Pasal 125 Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 1 Bank Tanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, membuat PEMOHON I dan petani anggotanya dirugikan secara Konstitusional. PEMOHON I dan Petani anggotanya yang *notabene* merupakan petani kecil yang selama ini memperjuangkan Reforma Agraria menjadi kehilangan hak atas prioritas distribusi tanah yang sebelumnya menjadi inti Reforma Agraria akibat dari pemberlakuan Norma *A quo*, serta menghapus perlindungan struktural terhadap petani kecil dan

memudarkan konsep fungsi sosial tanah menjadi diskursus administratif semata.

Petani anggota PEMOHON I rata-rata semuanya penggarap yang belum diberikan legalisasi hak atas tanah oleh Negara, sehingga Anggota PEMOHON I khawatir atas pengklaiman Bank Tanah terhadap tanah-tanah garapan anggota SPI yang selama puluhan tahun telah diusahakan petani, namun kemudian dinyatakan sebagai bagian dari “tanah cadangan negara” yang dapat dialokasikan melalui Bank Tanah untuk kepentingan investasi strategis. Oleh karena itu, dengan pemberlakuan Norma *A quo* secara potensial akan membuka ruang tanah yang selama ini digarap masuk ke dalam pengelolaan Bank Tanah, sehingga PEMOHON I tidak lagi berhadapan dengan perusahaan pemegang HGU, tetapi Organ Negara dengan kewenangan penuh. Selain itu, pemberlakuan Norma *A quo* juga akan memperpanjang jalur birokrasi Petani anggota PEMOHON I dalam memperjuangkan legalitas hak atas tanahnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Norma Pasal 137 Ayat (1) Huruf C, D, E Dan F, Pasal 137 Ayat (2) Huruf C, Pasal 137 ayat (3), Pasal 137 Ayat (4) Serta Pasal 138 ayat (2) Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menimbulkan kerugian Konstitusional bagi PEMOHON I dan Petani anggotanya. Kerugian tersebut dikarenakan pemberlakuan Norma *A quo* menjadi sebab langsung berubahnya kedudukan hukum pihak yang selama ini menjadi lawan Petani dalam pusran Konflik Agraria, dari sekadar pihak yang mengklaim tanah menjadi pemegang kewenangan penuh untuk menentukan akses dan penggunaan lahan. Hal ini tentunya membuat Petani anggota PEMOHON I akan semakin lemah posisi tawarnya dalam memperjuangkan hak atas tanahnya karena hak menguasai dari negara (HPL) dimiliki oleh pihak lawan dari PEMOHON I disebabkan pemberlakuan Norma *A quo*. Petani anggota PEMOHON I akan semakin disulitkan untuk mendapatkan legalitas kepemilikan atas tanah yang sudah digarap serta menjadi sumber penghidupannya oleh sebab pihak lawannya diberikan kewenangan yang cukup besar, yakni hak yang seharusnya hanya dimiliki oleh Negara. Pemberlakuan Norma *A quo* juga akan mengarahkan komersialisasi tanah publik, Negara tidak lagi sebagai pengatur tunggal distribusi tanah, hal ini merupakan bertentangan dengan spirit Reforma Agraria sebagaimana selama ini yang diperjuangkan oleh PEMOHON I.

Bahwa dengan diberlakukannya Norma Pasal 173 ayat (2) dan (4) Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menimbulkan kerugian Konstitusional bagi PEMOHON I dan Petani anggotanya. Anggota PEMOHON I saat ini sedang mengalami upaya perampasan lahan garapan pertanian mereka mereka untuk kepentingan PSN yang diusulkan mendapatkan lahan seluas ± 30.162 hektare di Nagari Air Bangis, Kec. Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat. Petani Anggota PEMOHON I menghadapi intimidasi yang sangat kuat dari berbagai pihak, hingga aparat penegak hukum yang digerakkan untuk mengintimidasi Petani supaya menyerahkan lahannya. Akibat pemberlakuan Norma *a quo*, Perusahaan mendapatkan sangat

banyak kemudahan dari Negara, meliputi percepatan penetapan lokasi walaupun secara eksisting di lokasi yang ditetapkan sudah ada pihak lain yang menguasai lahan tersebut. PEMOHON I juga merasakan bagaimana proses pengadaan tanah untuk PSN tersebut sangat tidak mencerminkan keadilan bagi Petani Anggota PEMOHON I, serta dukungan keamanan untuk PSN tersebut yang jatuhnya menjadi Upaya intimidasi secara langsung kepada Petani.

Bahwa pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, badan Bank Tanah, dan proyek strategis nasional yang dimohon uji materi adalah pengaturan yang merugikan hak konstitusional secara potensial, karena menghambat terwujudnya tujuan dan fungsi PEMOHON I.

Bahwa penerapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan badan Bank Tanah melanggar hak konstitusional secara faktual, sebab menggusur tanah petani anggota PEMOHON I dan menghambat terwujudnya reforma agraria yang sejati.

Bahwa pengaturan di bidang agraria, dan petani di dalam Undang-Undang *A quo* yang me-liberalkan kebijakan yang tidak mendukung reforma agraria dan tidak melindungi hak-hak petani, berpotensi dan secara aktual merugikan petani anggota SPI dan pada khususnya menghalangi SPI dalam mencapai tujuan dan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang dimaksud dalam AD/ART SPI. Sehingga terhalangi hak Konstitusional yang dilindungi dalam UUD 1945 Pasal 28 C ayat (2) yang berbunyi " *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*", oleh karena itu PEMOHON I mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

b. Konsorsium Pembaruan Agraria.....Pemohon II

Bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) *in casu* PEMOHON II merupakan organisasi yang beranggotakan serikat petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin perdesaan serta masyarakat miskin perkotaan, yang didirikan pada tahun 1994. Legalitas organisasi PEMOHON II telah tercatat dan beberapa kali diperbarui dengan perubahan terakhir dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dodi Oktarino, S.H., M.Kn., [vide: Bukti P-12] selain itu PEMOHON II juga telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001620.AH.01.08. Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria [vide: Bukti P-14].

Bahwa PEMOHON II memiliki tujuan organisasi sebagaimana termaktub pada Pasal 7 Anggaran Dasar PEMOHON II: "*KPA bertujuan memperjuangkan: terciptanya sistem agraria yang adil, jaminan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan produksi sumber-sumber agraria bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat*

Indonesia", dan tujuan PEMOHON II selaras dengan Konstitusi terutama Pasal 33 UUD 1945.

Bahwa untuk mencapai tujuan di atas, PEMOHON II memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar PEMOHON II:

1. *Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.*
2. *Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria.*
3. *Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan serta pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati.*

Bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi organisasi PEMOHON II sebagaimana dijelaskan di atas, Pasal 11 Anggaran Dasar PEMOHON II menetapkan kegiatan yang dilakukan oleh PEMOHON II meliputi:

1. *Memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat terutama petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota.*
2. *Melakukan advokasi perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat.*
3. *Melakukan pembelaan kolektif baik litigasi maupun non litigasi.*
4. *Melakukan kampanye dan pembentukan opini publik untuk mendorong kesadaran terhadap pembaruan agraria sejati di tingkat publik yang luas.*
5. *Menyelenggarakan pengorganisasian, pendidikan dan pengkaderan pembaruan agraria.*
6. *Mengembangkan model pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.*
7. *Mengembangkan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdikan kepada tujuan dan nilai organisasi.*
8. *Memperkuat dan memperluas jaringan serta menggalang solidaritas front/alianse gerakan pembaruan agraria baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.*

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Anggaran Dasar organisasi PEMOHON II, maka "Sekretaris Jenderal KPA adalah representasi Organisasi KPA" adapun kewenangan Sekretaris Jenderal KPA diatur dalam Pasal 24 Anggaran Dasar yaitu "Menjalankan mandat Musyawarah Nasional", artinya dalam hal ini termasuk juga mencapai tujuan, fungsi dan kegiatan PEMOHON II.

Bahwa berkaitan dengan penjelasan di atas, pada 26 September 2021, melalui Musyawarah Nasional VIII PEMOHON II, telah dikeluarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VIII Konsorsium Pembaruan Agraria No. 012/SK/Munas-KPA/2021 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2021-2025, dimana Dewi Kartika dipilih sebagai Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2021-2025 [**Bukti P-11**].

Bahwa PEMOHON II termasuk Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal dapat mewakili organisasi sebagai PEMOHON II dalam rangka mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria, melakukan advokasi perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat dan melakukan pembelaan kolektif baik litigasi maupun non litigasi, PEMOHON II aktif melakukan pembelaan kolektif melalui permohonan pengujian materi Undang-Undang, termasuk UU *a quo* di Mahkamah Konstitusi, sebagai upaya menjamin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional PEMOHON II beserta Anggota Organisasi KPA, sebagaimana tercantum dalam:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 dalam perkara permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 dalam perkara permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; dan
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 dalam perkara permohonan uji materiil Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XXI/2023 dalam perkara permohonan uji formil Perppu Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, PEMOHON II kini kesulitan mewujudkan tujuan, fungsi dan kegiatan Organisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 9 dan 11 Anggaran Dasar PEMOHON II. Hal ini dikarenakan pasal-pasal UU *a quo* melemahkan dan mengurangi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanah bagi para petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan. UU *a quo* melalui pasal-pasal di dalamnya lebih menguntungkan pihak swasta bahkan asing dari pada Rakyat Indonesia itu sendiri. Padahal hak konstitusional PEMOHON II sesungguhnya telah dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pengaturan UU *a quo* terutama pasal-pasal tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, Pembentukan Badan Bank Tanah,

Pembentukan Hak Pengelolaan, Kemudahan Proyek Strategis Nasional telah menghalangi visi, misi dan tujuan PEMOHON II dalam memperjuangkan reforma agraria, keadilan, perlindungan dan pengakuan hak atas tanah bagi para Petani, Nelayan, Masyarakat Adat dan Perempuan.

Bahwa Pasal 10 huruf (s), (t), (u), (v), (w), dan (x) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah) dalam Pasal 123 Angka 2 UU Cipta Kerja mengaburkan makna kepentingan umum dengan kepentingan swasta yang tidak berkorelasi dengan kebutuhan rakyat secara langsung. Bahwa ketika *kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan dan kawasan pengembangan teknologi* ditetapkan sebagai jenis proyek untuk kepentingan umum, secara langsung menguatnya privatisasi tanah dengan alasan untuk Kepentingan Umum.

Bahwa Pasal 19A ayat (1), Pasal 19B dan Pasal 19C UU Pengadaan Tanah dalam Pasal 123 Angka 5 dalam UU Cipta Kerja telah mengalihkan kewenangan pengadaan tanah kepada swasta, artinya jaminan perlindungan hak atas tanah dan sebagai kewenangan publik (negara) kini beralih pada entitas bisnis yang tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi hak konstitusional rakyat.

Bahwa Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadaan Tanah dalam Pasal 123 Angka 8 UU Cipta Kerja telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terdampak pengadaan tanah, terutama hak untuk memusyawarahkan bentuk atau besaran ganti kerugian atas tanah.

Bahwa Pasal 125 UU Cipta Kerja telah membentuk Badan Bank Tanah yang berwenang untuk mengelola tanah dan berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah, sehingga kini muncul dualisme pertanahan antara Kementerian yang membidangi pertanahan dengan Badan Bank Tanah, sehingga ketika masyarakat meminta jaminan perlindungan dan pengakuan hak atas tanah tidak jelas instansi mana yang bertanggung jawab. Bahwa pelanggaran hak konstitusional dari penerapan pasal *a quo* sudah dialami oleh Petani yang PEMOHON dampingi di Kabupaten Cianjur, tanah yang seharusnya sudah didistribusikan sejak tahun 2020 kini terhambat karena pemerintah memberikan tanah kepada Badan Bank Tanah, Densus 88 dan Perusahaan, akhirnya kini para petani kembali berkonflik dengan Pemerintah.

Bahwa Pasal 137 ayat (1) huruf c, d, e, f, ayat (2) huruf c, ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 138 ayat (2) UU Cipta Kerja telah membentuk hak atas tanah baru bernama Hak Pengelolaan, yang dapat diberikan kepada Badan Bank Tanah hingga Badan Hukum Privat, hal ini jelas melampaui mandat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dimana tanah dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bahwa Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) UU Cipta Kerja mengatur tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, dimana Badan Usaha dapat melakukan pengadaan tanah secara langsung, artinya proses pelepasan hak atas tanah kepada negara kini berubah menjadi peristiwa keperdataan yang menghilangkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak konstitusional masyarakat yang terdampak Proyek Strategis Nasional.

Bahwa pemberlakuan pasal-pasal *a quo* secara faktual dan potensial menghalangi tercapainya tujuan, fungsi dan kegiatan PEMOHON II, sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat. Sekaligus sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria. Sehingga tujuan PEMOHON II terhalangi dengan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang *a quo* sebagaimana yang PARA PEMOHON lakukan pengujian dalam permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, **PEMOHON II** memiliki kerugian konstitusional akibat UU *a quo*, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk melakukan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang *a Quo*.

c. **Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) PEMOHON III**

Bahwa PEMOHON III berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor: 03 tanggal 18 April 2006, yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1014.HT.01.02.TH 2006 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) disebutkan bahwa "*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian*".

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 7 tertanggal 30 November 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Suci Hastuti Zamachsyarie, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0012558 tertanggal 12 Desember 2018 disebutkan bahwa Nyonya Dwi Astuti menjabat sebagai Ketua Pengurus.

Bahwa selanjutnya, Surat Keputusan Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 85/SK-DP/10/2022 tentang Mandat Mewakili Lembaga tanggal 30 Oktober 2022 [**vide: Bukti P-18**], menyatakan :

Bahwa dalam hal ini kewenangan Pengurus di luar dan di dalam pengadilan dapat diwakilkan kepada :

Nama : Dwi Astuti
Jabatan : Ketua Pengurus

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 85/SK-DP/10/2022 tentang Mandat Mewakili Lembaga tanggal 30 Oktober 2022, maka Ketua Pengurus dapat mewakili Yayasan Bina Desa Sadajiwa baik di luar maupun di dalam persidangan oleh karena itu Dwi Astuti berwenang mewakili Yayasan Bina Desa Sadajiwa dalam mengajukan Permohonan *A Quo*.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi Pasal 3 menyebutkan Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

(1) *Di bidang Sosial :*

- a. *Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, keterampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan.*
- b. *Memfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat.*
- c. *Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun nonelektronik.*
- d. *Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan.*
- e. *Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasayarakatan, kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Teknologi.*
- f. *Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding*

(1) *Di bidang kemanusiaan :*

- a. *Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan.*
- b. *Membangun dan mengembangkan masyarakat- masyarakat pedesaan.*
- c. *Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban korban Hak Asasi Manusia.*
- d. *Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.*
- e. *Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.*
- f. *Memberikan perlindungan konsumen.*
- g. *Melestarikan lingkungan hidup.*

Bahwa berdasarkan BAB III Garis Besar Haluan Organisasi Pasal 12 angka (3) ART PEMOHON III dinyatakan untuk mencapai maksud dan tujuannya, Bina Desa menjalankan program-program Advokasi komunitas pedesaan.

Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, dengan berlakunya Undang-Undang *A Quo* secara aktual mengancam eksistensi keberlanjutan hidup petani dan kebudayaannya. Untuk itu PEMOHON II perlu untuk melakukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *A Quo* di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut PEMOHON III, pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bank tanah merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya komunitas swabina perdesaan mitra

dampingan PEMOHON III, karena tidak terlindunginya hak atas tanah dan halangan bagi pelaksanaan reforma agraria.

Bahwa keberadaan Undang-Undang *A Quo* telah menghambat berkembangnya komunitas swabina pedesaan, sehingga menghalangi tujuan pendirian organisasi PEMOHON III.

Bahwa dalam rangka memperjuangkan hak-hak konstitusional organisasi PEMOHON III dan komunitas swabina pedesaan, PEMOHON III telah melakukan kegiatan advokasi di Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; dan
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Materi Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Rapat Organ Bina Desa pada September 2025, merekomendasikan Ketua Pengurus Bina Desa untuk melakukan Permohonan Uji Materi Undang-Undang *A Quo* karena adanya kerugian konstitusional Bina Desa dan komunitas swabina pedesaan guna membela hak-hak konstitusional yang dilindungi pasal 28C ayat (2) UUD 1945 *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, PEMOHON III dalam rangka mewujudkan hak-hak rakyat yang terhalangi oleh Undang-Undang *A Quo*, PEMOHON III melakukan pembelaan kolektif secara litigasi melalui permohonan pengujian materi Undang-Undang *A Quo* di Mahkamah Konstitusi karena adanya kerugian konstitusional dari Pemohon, sehingga PEMOHON III memiliki kedudukan hukum untuk melakukan permohonan Pengujian Materi Undang-Undang *A Quo*.

d. Aliansi Petani Indonesia (API)PEMOHON IV

Bahwa organisasi PEMOHON IV didirikan pada tanggal 5 Agustus 2005 dengan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Maria Gunarti, SH., M.Kn, yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014957.AH.01.07. Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan Pernyataan Hasil Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia, pasal 25 Angka 2 huruf f ayat dinyatakan "*Badan Pengurus Harian (BPH) dapat mewakili dan bertindak atas nama organisasi dengan tugas dan tanggung jawabnya*";

Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Aliansi Petani Indonesia Nomor: SK.015/DPN-API/A-1/11/2019 Tentang Penetapan Pengurus Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia Masa Bakti 2019-2025 [**vide: Bukti P-22**] saat ini *Badan Pengurus Harian (BPH)* Aliansi Petani Indonesia adalah Muhammad Nur Uddin adalah sebagai Sekretaris Jenderal, sehingga Muhammad Nur Uddin berhak mewakili Organisasi sebagai PEMOHON IV.

Aliansi Petani Indonesia

Tujuan organisasi Pemohon IV dalam Pasal 12 adalah:

1. *Perlindungan dan jaminan berusaha tani oleh pemerintah dari ancaman dan penetrasi perdagangan bebas pertanian di pedesaan.*
2. *Dukungan oleh pemerintah dalam hal akses terhadap lembaga keuangan untuk keberlangsungan kewirausahaan sosial pedesaan dan akses pasar yang mengikutsertakan lembaga ekonomi petani.*
3. *Mengembangkan budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan membangun pemasaran bersama antar anggota organisasi untuk memperkuat posisi tawar petani dalam mata rantai pertanian yang berkelanjutan.*
4. *Mengembangkan teknologi pertanian yang dapat diadaptasi oleh petani sesuai dengan tradisi dan budaya serta potensi wilayahnya.*
5. *Mengembangkan sistem dan model ekonomi kerakyatan di pedesaan melalui korporasi-korporasi pertanian.*
6. *Meningkatkan pendapat, kesejahteraan, harkat dan martabat petani dan masyarakat pedesaan. Melakukan pemberdayaan kelompok-kelompok tani yang mengembangkan komoditas usaha tani dan memperbaiki mata rantai pertanian yang berkelanjutan.*

Bahwa PEMOHON IV selama ini terus aktif dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan negara untuk memenuhi dan melindungi hak-hak kaum tani di Indonesia, bahkan hingga skala internasional. Untuk skala nasional PEMOHON IV aktif terlibat di dalam proses lahirnya kebijakan yang mendukung kaum tani, misalnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada kedua Undang-Undang tersebut, PEMOHON IV rutin melaksanakan kegiatan rapat dengar

pendapat bersama DPR untuk memberi masukan substansial dalam proses perumusan Undang-Undang tersebut.

Bahwa PEMOHON IV selama ini juga aktif dalam melakukan kegiatan advokasi kebijakan negara yang merugikan kaum tani lewat kegiatan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, diantaranya yakni:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai Pihak Terkait;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa PEMOHON IV bersama organisasi lainnya seperti, Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Yayasan Bina Desa, dan Serikat Nelayan Indonesia (SNI) mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan dan mempromosikan agroekologi dalam konteks Rencana Induk Pembangunan Pedesaan ASEAN dan Pedoman Regional ASEAN tentang Pertanian Berkelanjutan.

Bahwa pengaturan pertanahan dalam Undang-Undang *A Quo* yang meliberalkan kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, dan penyempitan makna penguasaan negara melalui Bank Tanah dan Hak Pengelolaan tidak melindungi hak-hak petani, berpotensi dan secara aktual

merugikan petani anggota API, khususnya menghalangi API dalam mencapai tujuan dan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang dimaksud dalam AD/ART API. Sehingga terhalangi hak Konstitusional yang dilindungi dalam UUD 1945 pasal 28C ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, tujuan PEMOHON IV dalam rangka mewujudkan kebijakan pangan yang pro-rakyat terhalangi oleh Undang-Undang A Quo, PEMOHON IV melakukan pembelaan kolektif secara litigasi melalui permohonan pengujian materi Undang-Undang A Quo di Mahkamah Konstitusi karena adanya kerugian konstitusional dari PEMOHON IV. Sehingga PEMOHON IV memiliki kedudukan hukum untuk melakukan permohonan Pengujian Materi Undang-Undang A Quo.

e. Perkumpulan Pemantau Sawit.....Pemohon V

Bahwa PEMOHON V merupakan Lembaga Non-Pemerintah yang diinisiasi dan berdiri sejak 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 140 orang dan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. PEMOHON V tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch [vide: **Bukti P-25**] dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009 [vide: **Bukti P-24**] yang fokus kerjanya adalah memantau dan mengawasi perkembangan dan operasionalisasi perkebunan sawit, dimana penerima manfaat dari kerja-kerja Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch) adalah Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal.

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) AD/ART PEMOHON V, halaman 32 menyatakan:

1. *Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan;*
2. *Dalam hal Koordinator Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;*

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 79 Tentang Pernyataan Keputusan Anggota Perkumpulan Pemantau Sawit tertanggal 27 Juli 2022 Nurhanudin Achmad sebagai Ketua Pengurus Pemantau Sawit (Sawit Watch) [vide: **Bukti P-27**]. Berdasarkan hal tersebut maka Nurhanudin Achmad berwenang mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit dalam mengajukan Permohonan a quo.

Bahwa PEMOHON V dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch) adalah mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis. Dalam

Pasal 8 AD/ART dinyatakan bahwa misi Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch):

- a. Membangun, menyediakan, dan mengelola data dan informasi
- b. Meningkatkan kapasitas petani, buruh, dan masyarakat adat
- c. Memfasilitasi resolusi konflik antara petani, buruh, masyarakat adat di perkebunan besar kelapa sawit
- d. Membangun sinergi gerakan petani, buruh, dan masyarakat adat
- e. Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat.

Bahwa untuk mencapai visi-misi tersebut di atas, dalam pasal 9 AD/ART Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch) tercantum sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi.
- b. Memantau praktik-praktik pembangunan perkebunan besar kelapa sawit serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit
- c. Mengembangkan gagasan dan konsep alternatif kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
- d. Memberikan layanan informasi perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat luas
- e. Melakukan kampanye penyadaran publik guna mendorong perbaikan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
- f. Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan dialog dengan pemerintah, parlemen dan dunia usaha dalam rangka penyelesaian konflik dan perubahan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi, PEMOHON V telah melakukan advokasi kebijakan dan hukum baik dalam proses pembentukan Undang- Undang, maupun dalam pengujian Undang-Undang serta advokasi kebijakan, antara lain sebagai berikut:

| No | Pengujian di MK | Pengujian Peraturan Perundangan di MA | Pengujian Administrasi Negara di PTUN | Advokasi Kebijakan |
|----|--|---|--|--|
| 1 | Pengujian UU di MK UU Perkebunan UU Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani | Pengujian Peraturan Perundangan di MA Peraturan | Pengujian Administrasi Negara di PTUN terkait Minyak | Advokasi Kebijakan \ Pemantauan Moratorium |

| | | | | |
|---|---|--|--------|--|
| | | Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan. | Goreng | Sawit |
| 2 | Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tahun 2014) | | | Advokasi akses petani kepada reforma agraria dan Perhutanan Sosial |
| 3 | UU Cipta Kerja (Tahun 2020) | | | RUU Perkelapasawitan |
| 4 | Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 10 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Tahun 2023) | | | Kemitraan Usaha Perkebunan |
| 5 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tahun 2024) | | | |

Bahwa pemberlakuan Undang-Undang *a quo* secara faktual menimbulkan kerugian kepada petani/pekebun dan masyarakat adat terkhusus petani/pekebun anggota PEMOHON V karena ancaman pengadaaan tanah bagi kepentingan umum dan PSN, serta tidak terlaksananya reforma agraria di perkebunan sawit, sehingga kehilangan hak atas tanahnya yang selama ini dikuasai serta dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dampaknya pekebun tidak bisa mengembangkan perkebunan sawit berkelanjutan. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “*Setiap orang berhak untuk*

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, PEMOHON V memiliki kedudukan hukum untuk melakukan permohonan Uji Materi Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

f. Serikat Petani Kelapa Sawit PEMOHON VI

Bahwa PEMOHON VI adalah Badan Hukum yang Berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disingkat PSPKS) Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 (selanjutnya disebut sebagai “Akta Nomor 52”) yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit;

Bahwa selanjutnya Pemohon VI memiliki Akta Perubahan “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disingkat PSPKS) Nomor 10 tertanggal 29 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Anisa, S.H., M.Kn., (selanjutnya disebut sebagai “Akta Nomor 10”). Kemudian kembali diubah dengan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 07 November 2023 Tentang Perubahan Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (PSPKS) di Hadapan Notaris Anisa, S.H., M.Kn [Bukti P-31] dan kemudian disahkan melalui Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0001543.AH.01.08.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit. [Bukti P-33]. Adapun Visi dan Misi PEMOHON IV yang tercantum di dalam Pasal 5 dan 6 Akta Nomor 10, yang menyatakan:

“Pasal 5

Visi Perkumpulan adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, sejahtera dan lestari dalam pengelolaan perkebunan.”

“Pasal 6

Misi Perkumpulan adalah sebagai berikut:

- 1. Membangun kesadaran, penguatan dan perluasan pendampingan petani kelapa sawit melalui kaderisasi, pelatihan-pelatihan dibidang perkebunan dan pendampingan hukum serta kebijakan.*
- 2. Membangun kelembagaan petani kelapa sawit yang kuat dan dapat menjamin akses terhadap sarana produksi pertanian, keuangan dan pasar.*
- 3. Mendorong terwujudnya tata Kelola perkebunan yang adil, transparan dan bertanggung jawab serta berpihak bagi petani kelapa sawit.*
- 4. Mendorong diversifikasi usaha tanaman untuk mendukung ketahanan pangan petani kelapa sawit.*

5. *Memperluas partisipasi perempuan disektor perkebunan kelapa sawit.*
6. *Meningkatkan kesadaran public baik lokal, nasional maupun internasional untuk memperluas dukungan bagi organisasi dan petani kelapa sawit.”*

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Akta Nomor 52 PEMOHON VI, menyatakan:

1. *Ketua badan pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan;*
2. *Dalam hal Ketua Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;*

Bahwa berdasarkan Konsideran Persidangan Munas III SPKS Nomor 005/SID-KOM/PROGRAM/XI/2023 Tanggal 01 September 2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengurus Nasional Terpilih Musyawarah Nasional III SPKS Periode 2023-2027 Yang Memutuskan dan Menetapkan SABARUDDIN Sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional SPKS Terpilih Periode 2023-2027. Sehingga Sabaruddin berwenang mewakili SPKS dalam melakukan Pengujian Materi Undang-Undang A quo di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa organisasi PEMOHON VI merupakan Perkumpulan beranggotakan Petani ataupun Individu lainnya, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 17 Akta Nomor 10 yang menyatakan keanggotaan:

1. *Anggota Perkumpulan bersifat perseorangan yang terdiri dari:*
 - a. *Petani kelapa sawit yang memiliki lahan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan bekerja langsung dikebunnya.*
 - b. *Individu non petani kelapa sawit yang konsisten terhadap perjuangan petani, minimal 3 (tiga) tahun.*
 - c. *Anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.*
 - d. *Hak dan Kewajiban Anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.*
 - e. *Pengesahan Anggota dilakukan pada saat musyawarah Daerah berdasarkan usulan dan verifikasi ditingkat Kabupaten.*
 - f. *Tim Verifikasi keanggotaan adalah unsur Dewan disetiap tingkatan organisasinya.*
 - g. *Prasyarat menjadi anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.”*

Bahwa PEMOHON VI dalam Pasal 8 Akta Nomor 10 menyebutkan bahwa “Tujuan Perkumpulan adalah mewujudkan Petani Kelapa Sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.”;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 9 Akta Nomor 10, PEMOHON VI menyebutkan bahwa; “Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut di atas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. *Peningkatan Kapasitas lewat Pendidikan dan Pelatihan:*
 - a. *Kepemimpinan dan Politik;*
 - b. *Kewirausahaan;*
 - c. *Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit;*
 - d. *Teknis Perkebunan Kelapa Sawit;*
2. *Penguatan dan konsolidasi anggota Perkumpulan;*
3. *Inisiasi diversifikasi Petani Kelapa Sawit;*
4. *Penelitian untuk menjawab kebutuhan Petani Kelapa Sawit;*
5. *Promosi untuk menguatkan posisi Petani Sawit;*
6. *Pendampingan berbagai persoalan Petani Kelapa Sawit.”*

Bahwa selama ini PEMOHON VI secara nyata sudah melakukan advokasi hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung demi memperjuangkan kesejahteraan Petani Kelapa Sawit melalui Permohonan Uji Materi, diantaranya yakni:

1. Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 107/PUU-XVIII/2020;
2. Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 10P/HUM/2018 tanggal 29 Maret 2018;
3. Pengujian Materi Undang Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Terhadap Undang- Undang Dasar 1945, sebagaimana Perkara Nomor: 99/PUU-X/2012, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Permohonan Uji Formil (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana Perkara Nomor: 107/PUU-XVIII/2020, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Bahwa menurut PEMOHON VI Undang-Undang *a quo* khususnya yang mengatur persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan PSN, serta pengaturan Bank Tanah yang dilekati HPL mengakibatkan pekebun tidak saja kehilangan tanahnya tetapi juga hambatan bagi penyelenggaraan perkebunan sawit berkelanjutan, sehingga terhalangnya hak konstitusional pekebun yang dilindungi oleh Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang *A quo* secara aktual merugikan hak-hak petani pada umumnya dan khususnya petani kelapa sawit anggota PEMOHON VI;

Bahwa berdasarkan atas tujuan dan lingkup kegiatan PEMOHON VI, keberadaan UU *a quo* berpotensi menghambat perlindungan hak atas tanah petani pekebun sawit.

Bahwa selain itu juga, secara spesifik kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh PEMOHON VI adalah meningkatnya konflik agraria akibat pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan PSN. Untuk itu PEMOHON VI mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan Pengujian Materi Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

g. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) PEMOHON VII

Bahwa PEMOHON VII bernama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) adalah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tertanggal 13 Maret 2009 Nomor: 29, yang dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta [vide: **Bukti P-35**]. Kemudian Anggaran Dasar KIARA diubah melalui Akta No. 04 Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris bernama Marliansyah, S.H. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang dilakukan penyesuaian dengan Akta Pendirian Nomor: 1682 Tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat oleh Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum [vide: **Bukti P-36**] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07 Tahun 2022 [vide: **Bukti P-37**], beralamat di Jalan Kalibata Timur I Nomor 55, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12750.

Bahwa PEMOHON VII dalam hal ini diwakili oleh **Susan Herawati Romica** selaku Sekretaris Jenderal KIARA.

Bahwa Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar KIARA sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 1682 tanggal 06 Desember 2022, menyatakan bahwa:

- I. *Pasal 22 ayat (2) "Sekretaris Jenderal adalah Pelaksana Organisasi KIARA."*
- II. *Pasal 24 ayat (1) huruf f, yang menyatakan "Tugas Sekretaris Jenderal adalah Menjalankan fungsi dan peran Sekretariat."*
- III. *Pasal 24 ayat (2) huruf f, yang menyatakan "Mengambil keputusan strategis organisasi setelah berkonsultasi dengan Dewan Presidium".*

Bahwa saat ini Sekretaris Jenderal KIARA ialah Susan Herawati Romica berdasarkan **Keputusan Pertemuan Nasional VIII Tahun 2022 Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan Nomor: 06/PERNAS/KIARA/IV/2022 tentang Penetapan Sekretaris Jenderal dan Dewan Presidium Terpilih Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Periode 2022-2025 [Bukti P-38]**, sehingga Susan Herawati Romica [Bukti P-39]

bertindak sebagai Pelaksana Organisasi KIARA dan mewakili sebagai PEMOHON VII.

Bahwa PEMOHON VII sejak didirikan telah melakukan upaya-upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat bahari, baik itu hak atas ruang hidup di laut, serta tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun perlindungan dan pemberdayaan masyarakat bahari sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa "*Tujuan KIARA adalah untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah.*

Bahwa dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON VII menyebutkan bahwa "*Visi KIARA adalah rakyat berdaulat mengelola sumber daya pesisir dan laut secara adil dan berkelanjutan*". Sumber daya yang dimaksud, termasuk tanah di wilayah pulau-pulau kecil beserta perairan laut yang terdapat di sekitarnya. Dilanjutkan Pasal 6 yang menguraikan misi dalam aktivitas advokasinya yang meliputi:

1. *Memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;*
2. *Memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan;*
3. *Melakukan penguatan kapasitas masyarakat pesisir;*
4. *Mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat;*
5. *Mendorong dan memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat pesisir;*
6. *Memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.*

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PEMOHON VII berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dalam Pasal 8, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

- 1) *Diseminasi Informasi;*
- 2) *Kampanye Isu-Isu;*
- 3) *Pendidikan dan Pelatihan;*
- 4) *Advokasi Kebijakan;*
- 5) *Melakukan Kajian dan Penelitian;*
- 6) *Mengembangkan model-model pengelolaan berbasis komunitas.*

Bahwa PEMOHON VII sebagai organisasi lingkungan hidup berbadan hukum yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat bahari, baik itu hak atas ruang hidup di laut serta tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun perlindungan dan pemberdayaan masyarakat bahari sebagaimana yang

tercermin dalam berbagai kegiatan dalam bentuk diskusi, laporan hasil penelitian dan penerbitan buku sehingga PEMOHON VII telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang dapat dibuktikan berdasarkan penelitian atau terbitan sebagai berikut:

| No | Judul | Tahun Terbit | Substansi Buku | Keterangan |
|----|--|--------------|--|---|
| 1 | Mengapa RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Harus Ditolak? | 2011 | Laporan ini membahas mengenai alasan-alasan substantif menolak terbitnya RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang saat itu | Pemohon VII menjadi salah satu organisasi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM TANAH) |
| 2 | Hak Asasi Nelayan: Terobosan Konstitusi untuk Selamatkan Nelayan | 2012 | Buku ini salah satunya membahas mengenai penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak individu dan kolektif masyarakat bahari. Selain itu, juga membahas mengenai upaya uji materil UU No. 27/2007 di Mahkamah Konstitusi. | Pemohon VII menjadi Penerbit |
| 3 | Bukan Bangsa Kuli | 2014 | Buku ini salah satunya membahas mengenai hutan mangrove yang dialihfungsikan | Pemohon VII menjadi Penerbit dan penulisnya adalah Abdul Halim |

| | | | | |
|---|---|------|--|--|
| | | | menjadi perkebunan Sawit di wilayah pesisir Langkat sehingga merusak ekosistem laut serta merugikan nelayan | |
| 4 | Buku Saku Nelayan: Memahami Hak-Hak dan Ruang Hidup Nelayan Tradisional dan Kecil | 2018 | Buku saku ini membahas mengenai berbagai istilah perikanan dan pengertiannya, termasuk hak-hak dan ruang hidup Masyarakat Bahari | Pemohon VII menjadi salah satu penerbit. |
| 5 | Kabar Bahari Edisi 26, Januari - Februari 2019: Berlayar di negeri Rentan Bencana | 2019 | Edisi ini membahas salah satunya mengenai konflik agraria di pesisir yang juga menjadi wilayah rawan bencana | Pemohon VII menjadi Penerbit |
| 6 | Kabar Bahari Edisi Januari-April 2024: Neo-Ekstraktivisme dan Perlawanan Masyarakat Pesisir | 2024 | Edisi ini membahas mengenai masyarakat bahari yang berhadapan dengan perusahaan ekstraktif yang merampas ruang hidup masyarakat bahari | Pemohon VII menjadi Penerbit |
| 7 | Pulau Rempang: Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang | 2024 | Laporan ini membahas mengenai konflik agraria di Pulau Rempang akibat ditetapkannya wilayah tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional | Pemohon VII menjadi salah satu penerbit |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|------------------------------|
| | | | (PSN) melalui proyek Energi Hijau | |
| 8 | Serial Ara 1: NKRI Milik Siapa... | - | Serial ini menggambarkan secara karikatif persoalan agraria di pesisir dan pulau kecil akibat disahkannya UU Cipta Kerja, yang melegitimasi perampasan ruang hidup masyarakat bahari serta merusak lingkungan pesisir dan laut | Pemohon VII menjadi Penerbit |

Bahwa PEMOHON VII selama ini aktif melakukan advokasi kebijakan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat bahari (*nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir*) melalui Pengujian Materil maupun Formil berbagai undang-undang di Mahkamah Konstitusi bersama NGO/LSM lainnya, di antaranya ialah:

| No. | Nama Perkara | Nomor Putusan | Posisi |
|-----|---|--|--------------|
| 1 | Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 | PEMOHON |
| 2 | Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 | |
| 3 | Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 | PEMOHON □ |
| 4 | Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani | Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 | PEMOHON |

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| 5 | Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan | Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XI/2013 | PEMOHON |
| 6 | Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, | Pihak Terkait |
| 7 | Perkara Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Putusan Sela Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024 | PEMOHON |

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* menimbulkan kerugian bagi PEMOHON VII, dalam kapasitasnya sebagai organisasi lingkungan hidup dengan tujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat bahari (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah khususnya perlindungan hak masyarakat bahari atas tanah, pesisir dan perairan laut untuk pemenuhan hidup sehari-hari, yang kini terhambat karena UU *a quo* mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan PSN serta pengaturan Bank Tanah dan HPL bagi Bank Tanah;

Bahwa Pasal 10 huruf s, t, u, v dan w Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 123 Angka 2 Lampiran UU Cipta Kerja, secara normatif menambah dan memperluas jenis proyek pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sehingga menghilangkan batas perbedaan antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis perusahaan. Pengaturan norma yang demikian mengancam wilayah masyarakat bahari di pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya anggota dan dampingan PEMOHON VII akibat kemudahan pengalihan lahan atas nama kepentingan umum. Selain itu, masyarakat bahari yang secara turun temurun bertempat tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil tidak mempunyai kepastian hukum yang adil terkait wilayah yang mereka tempati. Pengaturan seperti ini melanggar hak konstitusional PEMOHON VII dalam memperjuangkan hak masyarakat bahari untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945.

Bahwa Pasal 19A ayat (1), Pasal 19B dan Pasal 19C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 123 Angka 5 Lampiran UU Cipta Kerja telah mengubah konsep pengadaan tanah melalui pelepasan hak atas tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih atau kurang dari 5 (lima) hektar kepada negara menjadi hubungan keperdataan atau perjanjian jual beli tanah antara masyarakat dengan instansi yang bersangkutan. Selain itu, pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan mengabaikan berbagai syarat seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, di luar kawasan gambut/ sempadan pantai, dan lain sebagainya. Pengaturan seperti ini melanggar hak konstitusional PEMOHON VII dalam memperjuangkan hak masyarakat bahari secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI tahun 1945.

Bahwa Pasal 34 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Pasal 123 Angka 8 Lampiran UU Cipta Kerja yang pada pokoknya mengatur penetapan Nilai Ganti Kerugian pada saat pengumuman penetapan lokasi secara langsung bersifat final dan mengikat, justru telah mendiskriminasi masyarakat bahari yang terdampak pembangunan, sebab panitia pengadaan tanah belum memiliki hasil penilaian objektif subjek dan nilai objek pengadaan tanah baik itu di pesisir maupun pulau-pulau kecil. Pengaturan seperti ini melanggar hak konstitusional PEMOHON VII dalam memperjuangkan hak masyarakat bahari untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945.

Bahwa Pasal 125 Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 1 Bank Tanah Lampiran UU Cipta Kerja, pada pokoknya mengatur pembentukan Badan Bank Tanah, yang mana Bank Tanah bukanlah Badan Negara, bukan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melainkan " badan hukum Indonesia (privat)". Disamping kejanggalan badan hukum privat yang memiliki fungsi publik, tanah yang dapat dijadikan aset bank tanah atau Hak Pengelolaan Bank Tanah juga rawan menimbulkan konflik agraria, terlebih dimungkinkan memperoleh tanah, baik itu di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diklaim merupakan tanah terlantar, tanah timbul dan tanah yang tidak ada penguasaannya di atasnya. Pengaturan seperti ini melanggar hak konstitusional PEMOHON VII dalam memperjuangkan hak masyarakat bahari secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI tahun 1945.

Bahwa dengan diberlakukannya Norma Pasal 173 ayat (2) dan (4) Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang pada pokoknya mengatur pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dilakukan oleh Badan Usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang justru memberikan ruang yang sangat luas bagi badan

hukum seperti korporasi besar untuk mendorong pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengabaikan hak-hak masyarakat bahari. Pengaturan seperti ini melanggar hak konstitusional PEMOHON VII dalam memperjuangkan hak masyarakat bahari untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945.

Bahwa pada pokoknya pasal-pasal yang menjadi objek pengujian dalam perkara Undang-Undang *a quo* memberikan kemudahan pencabutan hak atas tanah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan dalih pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan PSN, sementara itu terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penguasaan negara atas tanah pesisir juga mengalami penyempitan makna sebatas pengelolaan oleh Bank Tanah.

Bahwa selain pasal di atas, pada pokoknya semua pasal yang diuji dalam permohonan *a quo* melanggar hak konstitusional PEMOHON VII, oleh sebab sejak didirikannya, telah melakukan upaya-upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan penyelamatan tanah dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya hak konstitusional masyarakat bahari serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat bahari. Dengan lahirnya UU *a quo* maka PEMOHON VII secara aktual terhambat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat bahari dan penyelamatan tanah dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat bahari. Untuk itu, UU *a quo* merugikan hak konstitusional PEMOHON VII sebagaimana dalam Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, kepentingan PEMOHON VII memiliki hubungan sebab akibat (*causaal verband*) dengan berlaku UU *a quo*, di mana dengan berlakunya UU *a quo* telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi PEMOHON VII.

Bahwa dengan mengabulkan permohonan ini, Mahkamah Konstitusi dapat memulihkan hak konstitusional PEMOHON VII, sehingga Mahkamah Konstitusi akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai hak asasi manusia, terutama nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, petani, masyarakat adat, serta masyarakat yang hidup secara turun temurun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON VII memiliki kedudukan hukum untuk melakukan Pengujian Materi terhadap Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berbasis rakyat.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Pasal 10 huruf (s), (t), (u), (v), (w), dan (x) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 123 Angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

20. Bahwa Pasal 10 huruf (s), (t), (u), (v), (w), dan (x) dalam Bagian Kedua Pasal 123 Angka 2 Lampiran UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, menyatakan:

BAB VIII PENGADAAN TANAH

Bagian Kedua Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 123

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah sebagai berikut:

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- s. ***kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai*** oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. ***kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai*** oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. ***kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai*** oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. ***kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai*** oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. ***kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai*** oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan

x. ***kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai*** oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

21. Bahwa penetapan sebuah proyek pembangunan sebagai kepentingan umum, seharusnya terencana, dapat diprediksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melibatkan publik sebagai representasi dari prinsip kepentingan umum. Namun ketika penetapan jenis proyek sebagai kepentingan umum ditetapkan berdasarkan peraturan presiden terlebih peraturan menteri secara sepihak maka terindikasi kebijakan tersebut adalah bentuk dari penyalahgunaan wewenang dari pemerintahan yang otoriter;
22. Bahwa Pasal 10 huruf (s), (t), (u), (v), (w), dan (x) dalam Pasal 123 Angka 2 UU Cipta Kerja tidak memiliki penjelasan maupun tolak ukur seberapa tepat kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas hingga kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya;
23. Bahwa frasa "*diprakarsai*" tidaklah serta merta kemudian "*dikuasai*" Negara c.q Pemerintah, ketika sebuah proyek bisnis yang dibangun swasta diberikan status kepentingan umum atau Proyek Strategis Nasional (PSN), sesungguhnya telah terjadi kesewenang-wenangan pemerintah (*abuse of power*) yang menguntungkan badan usaha atau swasta. Dengan demikian kriteria dan jenis proyek untuk kepentingan umum harus memiliki dasar pertimbangan sosial dan ekonomi yang jelas, bukan berdasarkan kehendak penguasa atau permintaan badan usaha;
24. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan badan usaha atau swasta, sebagai kepentingan umum, beresiko menghilangkan kewajiban Negara untuk menjamin adanya perlindungan hak atas tanah maupun hak konstitusional masyarakat lainnya;
25. Bahwa akibat dari perluasan jenis proyek (*kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan dan kawasan pengembangan teknologi*) sebagai kepentingan umum, kini telah menjadi dasar hukum bagi pengusaha agar bisnisnya selama telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN);
26. Bahwa frasa "*diprakarsai dan/atau dikuasai*" oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Atau Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 10 huruf (s), (t), (u), (v), (w), dan (x) dalam Pasal 123 Angka 2 UU Cipta Kerja, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Meski sebuah Kepentingan Umum/PSN diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, belum tentu proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dapat dinikmati oleh masyarakat, sebaliknya beresiko memberikan manfaat dan keuntungan kepada pengusaha;
27. Bahwa ketika proyek swasta ditetapkan sebagai Kepentingan Umum atau Proyek Strategis Nasional (PSN) maka pengusaha mendapatkan fasilitas dan dukungan Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654):

Pasal 2 ayat (3): Fasilitas Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada tahapan: a. perencanaan; b. penyiapan; c. transaksi; d. konstruksi; dan e. operasi dan pemeliharaan.

28. Bahwa kemudahan bagi sebuah proyek swasta yang di-PSN-kan tentu bertentangan dengan pengertian kepentingan umum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum itu sendiri:

*Pasal 1 angka 6: Kepentingan Umum adalah **kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat** yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya **untuk kemakmuran rakyat.***

29. Bahwa contoh praktek swastanisasi PSN dalam Pasal 123 Angka 2 dalam UU Cipta Kerja dapat dilihat dalam penetapan dan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);

30. Bahwa saat ini KITB seluas 2.886,87 hektar ini diprakarsai oleh Pemerintah dan dikuasai oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang, yang merupakan konsorsium dari BUMN antara lain PT Pembangunan Perumahan, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, serta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Batang. Meski diprakarsai dan dikuasai Pemerintah melalui BUMN, namun yang menikmati hasil dari PSN tersebut adalah kelompok swasta. Perusahaan tersebut antara lain (daftar perusahaan swasta di dalam KITB yang dimuat dalam: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5657454/18-perusahaan-investasi-di-kit-batang-menteri-bahlil-kasih-tahu-dava-tariknya?page=3>) [**Bukti P-40**]:
1. PT KCC Glass Indonesia (Korea Selatan); 2. PT Yih Quan Footwear Indonesia (Taiwan); 3. PT CosmosIndo Ink (Korea Selatan); 4. PT Wavin Manufacturing Indonesia (Belanda); 5. PT Jayamas Medica Industri (Indonesia); 6. PT Unipack Plasindo (Indonesia); 7. PT Tawada Healthcare (Indonesia); 8. PT Interskala Medika Indonesia (Indonesia); 9. PT Interskala Medika Solusindo (Indonesia); 10. PT Samator Indo Gas Tbk (Indonesia); 11. PT Acindo Medika Sejahtera (Indonesia); 12. PT Window Shutters Indonesia (Indonesia-Inggris); 13. PT Sumber Graha Sejahtera (Indonesia-Singapura); 14. PT Rumah Keramik Indonesia (Indonesia-India); 15. PT SEG Manufaktur Ind (USA); 16. PT Wanxinda Batang Industry Land Investment (China); 17. PT Wanxinda Green Travel Industry Development (China); 18. PT Xing Jiang Group Indonesia (China);

31. Bahwa fenomena swastanisasi proyek kepentingan umum juga dapat dilihat dalam Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029, halaman 72,

Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 [Bukti P-41]. Proyek milik perusahaan swasta sektor pertambangan ditetapkan sebagai PSN, tentu dalam pembangunannya mendapatkan kemudahan termasuk pengadaan tanah, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654). Daftar Proyek Strategis Nasional milik swasta yang diberikan judul “PSN” antara lain (Paparan Kawasan Prioritas RPJMN 2025-2029, Direktorat Jenderal Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum, tahun 2025 dan media elektronik, diolah KPA tahun 2025) [Bukti P-42]:

| No | Kawasan | Pengelola | Investor | Perkiraan Luasan (tha) |
|----|--|---|--|------------------------|
| 1 | Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) | PT Kalimantan Industrial Park Indonesia | Adaro Group | 10.100 |
| 2 | Kawasan Industri Weda Bay | PT Indonesia Weda Bay Industrial Park | Tsingshan, Huayou dan Zhensh (Investor Tiongkok) | 2.000 |
| 3 | Kawasan Industri Bantaeng | PT Huadi Nickel Alloy Indonesia | Huadi Group | 3.186 |
| 4 | Kawasan Industri Teluk Bintuni | Skema KPBU | Pertamina Power, Samsung C&T, Pelindo IV, Wijaya Karya | 200 |
| 5 | Kawasan Industri Tanah Kuning | PT Kalimantan Industrial Park Indonesia | Adaro Group | 30.000 |
| 6 | Kawasan Industri Pulau Ladi | PT. Ladi Kawasan Industri | Jlexi Juta Concrete, Wuhan Yedu | 300 |
| 7 | Kawasan Industri Weda Bay | PT Indonesia Weda Bay Industrial Park | Tsingshan, Huayou dan Zhensh (Investor Tiongkok) | 2.000 |
| 8 | Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park | PT Indonesia Dahuaxing Industry Park | Dahuaxing Group (Investor Tiongkok) | 3.445 |
| 9 | Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park | PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) | Huali group | 978 |
| 10 | Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park | PT Galang Bumi Industri | GreenBank Corporation Jepang | 3.859 |
| 11 | Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park | PT Indonesia Indonesia Giga Industry Park | Huayu/Huayou Group | 1.118 |
| 12 | Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park | PT Kolaka Resource Industrial Park (KRIP) | Huayu/Huayou Group | 1.500 |
| 13 | Kawasan Industri ASPIRE Stargate | PT Stargate Pasific Resource | ASPR, United Tractor | 1.647 |
| 14 | Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara | PT Industri Tekno Hijau Konasara | CNGR Ding Xing New Energy (Investor Tiongkok) | 5.000 |
| 15 | Kawasan Industri Pulau Penebang | PT Dharma Inti Bersama (DIB) | Harita Group | 1.893 |
| 16 | Kawasan Industri Alumina Toba | PT Westerfield Alumina Indonesia | East Hope Group (Investor Tiongkok) | 1.109 |
| 17 | Kawasan Industri Rimau | PT Rimau Multi Investama | Rimau Group, Huang Yeping | 3.000 |

32. Bahwa dengan ditetapkannya proyek milik perusahaan swasta sebagai proyek kepentingan umum, secara langsung telah mendiskriminasi masyarakat itu sendiri, sebab belum tentu proyek swasta tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut;
33. Bahwa prinsip dan tujuan dari badan hukum privat/swasta adalah mencari keuntungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “*Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam*

perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka”, meski proyek swasta ditetapkan sebagai PSN atau sebagai salah satu pembangunan untuk kepentingan umum, tujuan mencari keuntungan sebuah badan hukum swasta akan selalu menyertainya;

34. Bahwa pengadaan tanah untuk proyek swasta atas nama kepentingan umum, telah menyimpang dari nilai dan prinsip “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, telah memberikan empat tolak ukur dalam memaknai frasa ‘sebesar-besar kemakmuran rakyat’ (Pertimbangan Mahkamah halaman 161), yakni:

(i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat,

(ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat,

(iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta

(iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam,

35. Bahwa sejauh ini belum ada aturan hukum yang menentukan tolak ukur bagaimana sebuah pengadaan tanah dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum, meski demikian dahulu pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengatur batasan bagi sebuah proyek dapat dikatakan sebagai kepentingan umum:

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya, Pasal 1 ayat (1):
”Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut:

- a. kepentingan Bangsa dan Negara, dan/atau*
- b. kepentingan masyarakat luas, dan/atau*
- c. kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau*
- d. kepentingan Pembangunan.*

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 5 angka 1:
*Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya **dimiliki Pemerintah** serta **tidak digunakan untuk mencari keuntungan**;*

36. Bahwa dari kedua aturan terdahulu di atas dapat dipahami jika kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum Pemerintah hari ini telah melenceng jauh dari tujuan kesejahteraan masyarakat;
37. Bahwa mengenai frasa kepentingan umum, Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A., (Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia:

Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang. 2015, halaman: 8), bahwa “Kekurangtegasan kriteria penentu kepentingan umum yang bersifat substansial mudah menjurus kepada kebebasan untuk menafsirkannya sesuai dengan kepentingan atau selera sesaat” [Bukti P-43];

38. Bahwa Pasal 10 huruf (s), (t), (u), (v), (w), dan (x) dalam Pasal 123 Angka 2 UU Cipta Kerja yang telah menambah dan memperluas jenis proyek pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sehingga menghilangkan batas perbedaan antara kepentingan umum dengan kepentingan suatu badan usaha atau proyek bisnis perusahaan;
39. Bahwa penambahan dan perluasan jenis pembangunan yang mayoritas dimiliki swasta namun dikategorikan sebagai kepentingan umum bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam ... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Terlebih ketika proyek privat/swasta yang bertujuan profit diberi status “kepentingan umum”, maka orientasi “sebanyak-banyaknya keuntungan bagi pemilik modal” menggantikan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”;
40. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, perluasan jenis pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk proyek swasta mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1): *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.* Sebab masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan dari kebijakan pembangunan kini tersisih seiring dengan menguatnya swastanisasi atau privatisasi dalam proyek kepentingan umum;
41. Bahwa Pasal 10 huruf (s), (t), (u), (v), (w), dan (x) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 123 Angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) Dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 19A ayat (1), Pasal 19B dan Pasal 19C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 123 Angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 Ayat (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

42. Bahwa Pasal 19A ayat (1), Pasal 19B, dan Pasal 19C dalam Bagian Kedua dalam Pasal 123 Angka 5 Lampiran UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

BAB VIII
PENGADAAN TANAH

Bagian Kedua
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 123

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah sebagai berikut:

5. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, dan Pasal 19C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A ayat (1): Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektare **dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah** dengan Pihak yang Berhak.

Pasal 19B: Dalam hal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektare **dilakukan langsung antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1), penetapan lokasi dilakukan oleh bupati/wali kota.

Pasal 19C: Setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. pertimbangan teknis;
- c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan;
- d. di luar kawasan gambut/ sempadan pantai; dan
- e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

43. Bahwa frasa "*dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah*" di dalam Pasal 19A ayat (1) dan Pasal 19B di atas telah menggeser kewajiban perlindungan hak konstitusional masyarakat oleh negara kepada badan hukum privat/swasta di dalam tahapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum;
44. Bahwa ketika pengadaan tanah dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah oleh pihak yang memerlukan tanah termasuk badan hukum privat, telah berubah konsep pengadaan tanah melalui pelepasan hak kepada negara menjadi hubungan keperdataan atau perjanjian jual beli tanah antara masyarakat dengan instansi yang bersangkutan;
45. Bahwa selain dilanggarnya hak konstitusional masyarakat di atas Pasal 123 Angka 5 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Sebab Pasal 123 Angka 5 menambah Pasal 19C di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengaturan Pasal 19C adalah “Setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. pertimbangan teknis; c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/ sempadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup”;

46. Bahwa dalam hukum administrasi negara dan hukum agraria, pengadaan tanah adalah tindakan otoritatif, di dalamnya mengandung unsur memaksa, potensi pelanggaran hak sekaligus jaminan konstitusional yang harus dipenuhi. Oleh karena itu kebijakan pengadaan tanah hanya dapat dimiliki oleh Negara. Begitu kewenangan tersebut diberikan kepada badan usaha atau swasta, maka beberapa norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak atas tanah telah melemah akibatnya kemudian adalah masyarakat tidak memiliki kepastian hukum atas jaminan perlindungan hak konstitusionalnya;
47. Bahwa menurut Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A., perihal pengadaan tanah (*Dinamika Pengaturan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang, Gadjah Mada University, 2015, halaman 3*) [**vide: Bukti P-43**]:

Pasal 18 UUPA menyalakan bahwa "untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang". Oleh karena perolehan tanah oleh pemerintah mengutamakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah maka sesuai dengan konsepsi Hak Menguasai dari Negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945, kedudukan negara bukan sebagai pemilik tanah; konsekuensinya negara, dalam hal ini pemerintah, tidak dapat membeli tanah. Perolehan tanah oleh pemerintah melalui musyawarah dengan pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah itu.

48. Bahwa selain itu, wilayah yang akan dengan mudah dialihkan untuk kepentingan umum adalah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut karena lahan di wilayah ini terbatas sehingga kemungkinan luas penguasaan masyarakat bahari atas tanah di bawah atau tidak lebih dari 5 (lima) hektare. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dapat dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah di wilayah yang luasnya di bawah atau tidak lebih dari 5 (lima) hektare tersebut pada akhirnya juga rentan mengabaikan hak-hak masyarakat bahari. Mengingat, lahan yang mereka kuasai akan dengan mudah dialihkan atas nama kepentingan umum;
49. Bahwa pengaturan yang seperti ini justru tidak memberikan perlindungan, kepastian dan keberlangsungan penguasaan masyarakat bahari atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, atau yang disebut sebagai *tenurial security*. Dengan demikian, pasal tersebut justru tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahari atas penguasaan lahan di pesisir dan pulau-pulau kecil;

50. Bahwa dengan doktrin hukum pengadaan tanah di atas artinya pemerintah sendiri yang harus melakukan pengadaan tanah, jika pengadaan tanah dapat dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah termasuk swasta, maka menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengaburkan hubungan antara masyarakat dengan negara, hal ini jelas melanggar hak konstitusional sebagaimana diatur dalam:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

51. Bahwa Pasal 19A ayat (1), Pasal 19B dan Pasal 19 C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 123 Angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bagian Kedua dalam Pasal 123 Angka 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) Dan Pasal 33 Ayat (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

52. Bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) dalam Bagian Kedua dalam Pasal 123 Angka 8 Lampiran UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG menyatakan:

BAB VIII
PENGADAAN TANAH

Bagian Kedua
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 123


Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah sebagai berikut:

8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.

53. Bahwa untuk memudahkan memahami kapan timbulnya nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah, dapat melihat alur di bawah ini (Disadur dari Pasal 13 – 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum):



54. Bahwa berdasarkan tahapan pengadaan tanah di atas, dapat dipahami jika penilaian ganti kerugian dilakukan ketika Panitia Pengadaan Tanah sudah

mencapai tahap Pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Pengadaan Tanah:

Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;*
- b. penilaian Ganti Kerugian;*
- c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;*
- d. pemberian Ganti Kerugian; dan*
- e. pelepasan tanah Instansi.*

55. Bahwa sebaliknya, di dalam tahap perencanaan, Panitia Pengadaan Tanah belum melakukan penilaian besar atau bentuk ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pengadaan Tanah:

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;*
- b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;*
- c. letak tanah;*
- d. luas tanah yang dibutuhkan;*
- e. gambaran umum status tanah;*
- f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;*
- g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;*
- h. perkiraan nilai tanah; dan*
- i. rencana penganggaran.*

56. Bahwa ketika Panitia Pengadaan Tanah dan/atau instansi yang bersangkutan menetapkan Nilai Ganti Kerugian pada saat pengumuman penetapan lokasi secara langsung bersifat final dan mengikat di dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 123 Angka 8 UU Cipta Kerja, telah mendiskriminasi masyarakat terdampak pembangunan sekaligus melanggar hak konstitusional masyarakat, sebab panitia pengadaan tanah belum memiliki hasil penilaian objektif subjek dan nilai objek pengadaan tanah;

57. Bahwa frasa *Nilai Ganti Kerugian merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan*” dan *“Besarnya nilai Ganti Kerugian bersifat final dan mengikat* di dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 123 Angka 8 UU Cipta Kerja, berarti masyarakat kehilangan hak untuk menyampaikan keberatan dan hak memusyawarahkan besaran atau bentuk ganti kerugian;

58. Bahwa frasa *Nilai Ganti Kerugian merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan*” dan *“Besarnya nilai Ganti Kerugian bersifat final dan mengikat* di dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 123 Angka 8 UU Cipta Kerja, menunjukkan proses yang tidak partisipatif, otoriter dan menghilangkan asas kemanusiaan, keadilan, kepastian,

keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan dan kesejahteraan di dalam proses penilaian ganti kerugian;

59. Bahwa berdasarkan fakta di atas, frasa *Nilai Ganti Kerugian merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan* dan *Besarnya nilai Ganti Kerugian bersifat final dan mengikat* di dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 123 Angka 8 UU Cipta Kerja, jelas berbeda dengan mandat konstitusi:

Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

60. Bahwa frasa *“Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26”* Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 123 Angka 8 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“berdasarkan nilai ganti kerugian hasil musyawarah penetapan ganti kerugian di dalam tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;*
61. Bahwa frasa *“Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.”* Pasal 34 ayat (4) dalam Pasal 123 Angka 8 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai *“Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian”.*

Pasal 125 Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 1 Bank Tanah Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) Dan Pasal 33 Ayat (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

62. Bahwa Pasal 125 Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 1 Bank Tanah Lampiran UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, membentuk norma baru tentang Badan Bank Tanah tanpa memiliki landasan hukum sebelumnya, sehingga kini diatur sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pertanahan

Paragraf 1
Bank Tanah

Pasal 125

- (1) Pemerintah Pusat membentuk Badan Bank Tanah.
- (2) Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah.
- (3) Kekayaan Badan Bank Tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
- (4) Badan Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

63. Bahwa untuk memahami pelanggaran konstitusi dan hak konstitusional oleh Bank Tanah, kami rasa penting menjabarkan beberapa pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (PP Bank Tanah) sebagai aturan Pelaksana Pasal 125 UU Cipta Kerja:

| Bentuk | Fungsi | Objek Tanah |
|---|--|---|
| <p>Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui geneis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.</p> | <p>Pasal 3 ayat (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Tanah mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. melakukan perencanaan kegiatan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;b. melakukan perolehan tanah yang dapat bersumber dari penetapan pemerintah dan pihak lain;c. melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung;d. melakukan pengelolaan tanah dari kegiatan | <p>Pasal 7 Tanah hasil penetapan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas tanah negara yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tanah bekas hak;b. kawasan dan tanah terlantar;c. tanah pelepasan kawasan hutan;d. tanah timbul;e. tanah hasil reklamasi;f. tanah bekas tambang;g. tanah pulau-pulau kecil;h. tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang; dani. tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya. |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan, dan pengendalian tanah;</p> <p>e. melakukan pemanfaatan tanah melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain; dan</p> <p>f. melakukan pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah.</p> | |
|--|--|--|

64. Bahwa berdasarkan tabel di atas dengan mudah masyarakat memahami jika Bank Tanah bukanlah Badan Negara, bukan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melainkan " *badan hukum Indonesia (privat)*". Disamping kejanggalan badan hukum privat yang memiliki fungsi publik, tanah yang dapat dijadikan aset Bank Tanah atau Hak Pengelolaan Bank Tanah juga rawan menimbulkan konflik agraria, terlebih dimungkinkan memperoleh tanah yang berasal dari tanah terlantar, tanah timbul dan tanah yang "dianggap" tidak ada penguasaan dan pemilikan di atasnya;
65. Bahwa berdasarkan Pasal 125 dalam UU Cipta Kerja, Bank Tanah bekerja di dalam dua ranah, pertama sebagai badan hukum publik yang menjalankan mandat negara dalam hal perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan. Kedua sebagai badan hukum privat yang dapat melakukan usaha, investasi, dan kerja sama dengan pihak swasta. Perpaduan kedua ranah fungsi ini tidak dikenal dalam UUPA, yang sejak awal memisahkan tegas wilayah kewenangan publik dan aktivitas privat;
66. Bahwa frasa " *badan khusus yang mengelola tanah dan berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah*" di dalam Pasal 125 ayat (2) dan (4) dalam UU Cipta Kerja mengakibatkan tumpang tindih kewenangan pengelolaan tanah oleh Negara melalui Kementerian yang membidangi Pertanahan dengan Bank Tanah;
67. Bahwa Pasal 125 ayat (2) dan ayat (4) dalam UU Cipta Kerja, berpotensi menabrak prinsip *non-delegable public power*. Dimana kewenangan negara yang bersifat "memaksa" seperti pengadaan tanah dan redistribusi tanah adalah kekuasaan Negara, artinya kewenangan ini tidak boleh didelegasikan kepada badan hukum yang bukan organ negara murni;
68. Bahwa Bank Tanah sebagai badan hukum yang memegang sebagian kewenangan negara di bidang pertanahan, juga memiliki fungsi untuk berbisnis ala Badan Usaha Milik Negara, ambiguitas inilah yang membuat keresahan para ahli hukum agraria, termasuk Maria S.W. Sumardjono (opini yang dimuat dalam <https://www.kompas.id/artikel/konsep-bank-tanah-perlu-dikaji-ulang>) [**Bukti P-44**]:

Dari segi filosofis, keberadaan Bank Tanah juga dinilai rancu dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebab, Bank Tanah memiliki kewenangan ganda yang beraspek publik sekaligus privat. Sementara Kementerian ATR/BPN sudah jelas memiliki kewenangan yang bersifat publik.

69. Bahwa dengan kata lain pemerintah melalui Pasal 125 dalam UU Cipta Kerja mengambil model hibrida, dimana Bank Tanah memegang kekuasaan publik ditambah memiliki fleksibilitas privat. Kombinasi ini telah melampaui konsep penguasaan tanah oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960;
70. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*" kemudian "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*";
71. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara jelas mengatur bahwa hubungan antara negara dengan tanahnya bersifat publik, maka dari itu disebut dengan "*dikuasai oleh negara*". Sehingga hubungan antara negara dengan tanah adalah hubungan penguasaan, bukan pemilikan. Hubungan itu dalam UUPA 1960, diformulasikan sebagai Hak Menguasai dari Negara (HMN). Hal ini dapat dimaknai jika dalam konsep HMN UUPA sebagai penerjemahan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa tanah di Indonesia adalah yurisdiksi berlakunya kedaulatan dan penguasaan tanah Bangsa melalui Pemerintah dalam HMN itu sendiri;
72. Bahwa Hak Menguasai Negara sebagaimana bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UUPA 1960, dalam Penjelasan Umum II angka 2 mengatur bahwa: "*.....untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah..... Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu*";
73. Bahwa Frasa "*dikuasai oleh negara*" di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dialihkan atau disubstitusikan kepada badan hukum yang semi publik-privat seperti Bank Tanah, hal ini selaras dengan berbagai penjelasan dan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, misalnya Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 (Pendapat Mahkamah halaman 332 dan 334):

*Menimbang bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). **Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang***

kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.

maka dengan demikian, perkataan **“dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezicht houden daad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).**

74. Bahwa dari pendapat Mahkamah di atas, tidak ditemukan adanya alasan pembenar bagi pemerintah mendelegasikan sebagian hak menguasai dari negara perihal pertanahan kepada Badan Bank Tanah sebagai **“badan hukum Indonesia** yang dibentuk oleh pemerintah pusat;
75. Bahwa kewenangan mengelola tanah termasuk menjalankan fungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah, menurut konstitusi melekat kepada Negara melalui Pemerintah yang membidangi pertanahan, demi melindungi hak konstitusional dan masyarakat, hal ini sesuai dengan makna Hak Menguasai Dari Negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan kata lain kewenangan mengelola tanah tidak boleh disubstitusikan kepada entitas badan hukum privat seperti Bank Tanah;
76. Bahwa jika Negara melalui Pasal 125 dalam UU Cipta Kerja, membagi kewenangannya untuk melakukan fungsi *perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah*. Artinya “Tanah” berubah dari *common good* menjadi komoditas, dengan demikian Negara tidak lagi berperan sebagai penjaga kepentingan publik, melainkan menjadi pendukung liberalisasi tanah;
77. Bahwa ketika Pemerintah melalui Pasal 125 dalam UU Cipta Kerja, yang membagi kewenangan dan fungsi Negara kepada sebuah Badan Hukum, maka masyarakat tidak memiliki kepastian hukum, pihak mana yang paling berwenang untuk memberikan jaminan dan pengakuan atas tanahnya, apakah Kementerian yang membidangi Pertanahan atau Bank Tanah;
78. Bahwa dengan adanya dualisme kewenangan pengelolaan tanah akibat adanya Pasal 125 Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 1 Bank Tanah Lampiran UU Cipta Kerja, juga bertentangan dengan prinsip dasar,

pengaturan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat di dalam UUPA 1960:

Pasal 2 ayat (1): bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;

Pasal 6: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7: Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 9 ayat (2): Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 13 ayat (2): Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

Pasal 14 ayat (1): Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya: c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan; d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu.

Pasal 20 ayat (1): Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,

79. Bahwa Pasal 125 Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 1 Bank Tanah Lampiran UU Cipta Kerja juga bertentangan dengan tujuan disahkannya UUPA 1960: a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, **terutama rakyat tani**, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan **kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan**. c. meletakkan dasar-dasar untuk **memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya** (Penjelasan Umum UUPA 1960 halaman 19);
80. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan Bank Tanah:
- a. Melanggar prinsip negara hukum karena tidak adanya kepastian hukum terkait batas fungsi publik-privat, prosedur keputusan, apakah keputusan Bank Tanah adalah KTUN atau perbuatan perdata dan akuntabilitas.

- b. Ambiguitas rezim hukum (kapan ia bertindak sebagai badan publik, kapan sebagai aktor bisnis).
- c. Melanggar konstruksi konstitusional tentang penguasaan negara karena fungsi kunci negara dalam tanah (perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pendistribusian) diserahkan pada badan hybrid yang memiliki mandat komersial.
- d. Penafsiran ulang frasa "dikuasai oleh negara" dalam berbagai putusan mahkamah konstitusi, bahwa penguasaan tanah yang dimaksud adalah untuk kemakmuran rakyat bukan berorientasi profit.
- e. Menggeser orientasi UUPA dari redistribusi tanah kepada rakyat, pencegahan monopoli, penguatan keadilan struktural, menjadi: *land banking* untuk investasi, pengelolaan tanah sebagai aset finansial, dan orientasi komersial

81. Bahwa berdasarkan dokumen Bank Tanah (<https://banktanah.id/booklet/>, halaman 7, diakses pada 12 November 2025), hingga pertengahan tahun 2024, Bank Tanah mengelola tanah seluas 19.532,32 Hektar yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia [**Bukti P-45**];
82. Bahwa Bank Tanah sebagai Badan Hukum Indonesia yang mengelola tanah, bertujuan non profit sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dalam UU Cipta Kerja, namun diperbolehkan juga untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, menimbulkan pertanyaan bagaimana membedakan antara fungsi pelayanan publik dengan bisnis Bank Tanah? Sehingga ketika aset tanah berkurang akibat diberikan kepada badan usaha, bagaimana cara menilai tindakan tersebut murni pelayanan publik dan bukan bagian dari tindak pidana korupsi?
83. Bahwa dengan sumir atau kaburnya garis batas di dalam Bank Tanah antara fungsi publik dan privat, tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta memiliki potensi untuk timbulnya korupsi.
84. Berdasarkan pemantauan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melalui pemberitaan nasional, perolehan tanah yang dilakukan Bank Tanah sudah menimbulkan konflik agraria di lapangan, sebagaimana terjadi di Kabupaten Cianjur, Penajam Paser Utara, Poso dan Luwu Utara [**Bukti P-46A s/d Bukti P-46D**], Keempat lokasi konflik ini memiliki kesamaan *Pertama*: hak atas tanah para petani dan masyarakat adat belum didaftar dan diakui oleh Pemerintah sebab tanah masih berkonflik dengan perusahaan swasta. *Kedua*, ketika masa berlaku hak atas tanah perusahaan tersebut habis, pengaturan peruntukan tanah ditentukan sepihak oleh Bank Tanah dan Perusahaan;
85. Bahwa konflik agraria yang terjadi di keempat lokasi aset Bank Tanah di atas menunjukkan Pasal 125 ayat (2) dan (4) UU Cipta Kerja, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Bahkan menghambat pelaksanaan redistribusi tanah bagi petani, sebagaimana terjadi di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur (sumber: Surat Menteri ATR/BPN Nomor TU.03.03/1602/IX/2022 perihal Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terlantar HGU PT MPM di Cianjur) [**Bukti P-47**], dimana bekas HGU yang

awalnya sudah ditetapkan sebagai objek reforma agraria dibatalkan oleh pemerintah, sebab bekas HGU diberikan terlebih dahulu kepada Bank Tanah;

86. Bahwa masyarakat berhak memperoleh hak kepastian hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dimana *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*;
87. Bahwa masyarakat berhak atas kemakmuran dari pengelolaan tanah dan pengakuan hak atas tanah dari Negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*;
88. Bahwa Pasal 125 Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 1 Bank Tanah Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) Dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 137 ayat (1) huruf c, d, e, f, ayat (2) huruf c, ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 138 ayat (2) Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 33 Ayat (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

89. Bahwa Pasal 137 dan Pasal 138 Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan, UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG menyatakan:

Pasal 137

- (1) Sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada:
 - a. Instansi Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Bank Tanah;**
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;**
 - e. Badan Hukum Milik Negara/Daerah; atau**
 - f. Badan Hukum Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Pusat.**
- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan untuk:
 - a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - c. **menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.**
- (3) **Pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara.**
- (4) **Hak pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat.**

Pasal 138

(2) Di atas tanah hak pengelolaan yang **pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian** atau seluruhnya, dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

90. Bahwa Hak Menguasai Negara (HMN) bersifat publik sementara badan hukum bersifat privat, maka yang dapat menderivasi kewenangan HMN hanya badan publik (pemerintah/kementerian/lembaga);
91. Bahwa, jika mengikuti konstitusi dan doktrin hukum mengenai Hak Menguasai Negara (HMN), seharusnya HPL tidak bertujuan komersial. Jika diatur berbeda maka telah terjadi penyesatan makna “dikuasai oleh negara”. Dimana Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menjelaskan bahwa dikuasai oleh Negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud;
92. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan (Pertimbangan Mahkamah Halaman 334), mahkamah sudah menjelaskan:

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezicht houden daad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (shareholding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai

instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula **fungsi pengawasan** oleh negara (toezicht houden daad) **dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah** dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat;

93. Bahwa di dalam putusan yang sama, Mahkamah juga menjelaskan untuk:

(i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. **Ketiganya harus dikuasai oleh negara** dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk mempertahankan tingkat **penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah** (Pertimbangan Mahkamah Halaman halaman 335);

94. Bahwa dari pertimbangan dan penjelasan mahkamah di atas, tidak ditemukan adanya alasan pembenar bagi pemerintah mendelegasikan sebagian hak menguasai dari negara perihal pertanahan kepada Badan Bank Tanah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat;

95. Bahwa frasa “Sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada Badan Bank Tanah; Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; Badan Hukum Milik Negara/Daerah; atau Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat”, bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat atas tanah yang diberikan kepada negara sebagai organisasi tertinggi rakyat, selain itu Badan Bank Tanah dan Badan Hukum lainnya yang ditunjuk Pemerintah bukanlah pihak yang dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh masyarakat jika terjadi pelanggaran hak konstitusional sebagai konsekuensi perlindungan dan pemenuhan hak atas tanah;

96. Bahwa dengan melimpahkan sebagian kewenangan dari HMN kepada Bank Tanah maupun Badan Hukum lainnya yang ditunjuk pemerintah, maka negara tidak lagi memegang fungsi *beheersdaad* dan *regelingsdaad* secara penuh, hal ini tentu bertentangan dengan doktrin HMN yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi di dalam berbagai putusan mengenai pemaknaan hak menguasai dari negara.

97. Bahwa ketika Hak pengelolaan memberikan kewenangan pemegang hak pengelolaan untuk “menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.” Artinya kebijakan ini sudah masuk ke ranah privat atau keperdataan, hal ini juga tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) dan

melanggar prinsip konstitusional Hak Menguasai dari Negara, dengan demikian pasal *a quo* justru melegalkan praktik privatisasi melalui penyiasatan hukum publik;

98. Bahwa untuk menjaga konstitusionalitas pendelegasian hak menguasai dari negara maka frasa "*Pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara.*" harus tetap memegang prinsip tidak bertujuan komersial atau profit. Jika tidak dimaknai sebagaimana di atas, secara tidak langsung negara memfasilitasi komersialisasi tanah yang mana bertentangan dengan nilai dan prinsip di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI;
99. Bahwa dalam Pasal 137 ayat (3) menyatakan pemberian Hak Pengelolaan (HPL) dengan keputusan pemberian hak, telah menyetarakan HPL dengan jenis Hak Atas Tanah (HAT) yang diatur dalam UUPA 1960, dengan demikian hal ini bertentangan dengan konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN) itu sendiri;
100. Bahwa frasa "*Hak pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat.*" beresiko menimbulkan monopoli tanah oleh badan usaha atau swasta. Padahal Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 jo Pasal 13 ayat (1) UUPA 1960 "*Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.*" Dengan pemerintah harus mencegah praktek monopoli tanah melalui cara pemberian hak pengelolaan untuk Bank Tanah, Badan Usaha dan Badan Hukum lainnya;
101. Bahwa frasa "*menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.*" serupa dengan konsep hak sewa pertanahan. Mengenai hal tersebut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (pendapat Mahkamah halaman 108 - 109):

Bahwa sewa menyewa tanah antara negara dengan warga negara khususnya petani adalah politik hukum yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) karena politik hukum demikian adalah politik hukum peninggalan Hindia-Belanda yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat.

Mengenai hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Hal itu berarti bahwa negara dapat menyewakan tanah kepada petani. Menurut Mahkamah hal demikian bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani yang dianut dalam UUPA yang melarang sewa menyewa tanah antara negara dengan petani (warga negara).

Sewa menyewa tanah antara negara atau Pemerintah dengan petani bertentangan dengan prinsip pengelolaan bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

102. Bahwa Pasal 137 ayat (1) huruf c, d , e, f, ayat (2) huruf c, ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 138 ayat (2) dalam UU Cipta Kerja telah menghilangkan kedaulatan rakyat atas tanah melalui organisasi tertingginya yaitu negara. Dampak berikutnya adalah pelanggaran tidak terpenuhinya jaminan dan perlindungan hak atas tanah bagi Petani, Nelayan, Masyarakat Adat dan Perempuan, karena kini Badan Bank Tanah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, telah memiliki kewenangan yang setara dengan Negara;
103. Bahwa Pasal 137 ayat (1) huruf c, d , e, f, ayat (2) huruf c, ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 138 ayat (2) Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) Bab X Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

104. Bahwa Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) Bab X Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional Lampiran UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, menyatakan:

Pasal 173

- (2) Dalam hal **pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah** Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, **pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha.**
- (4) Dalam hal **pengadaan tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan oleh Badan Usaha**, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
105. Bahwa Badan Usaha tidak dapat memiliki kekuasaan koersif, tidak boleh memaksa, menguasai, atau mengambil hak masyarakat tanpa legitimasi yang konstitusional dan demokratis. Pengadaan tanah adalah salah satu bentuk “kekuatan memaksa negara” untuk kepentingan umum yang fundamental atau dikenal sebagai *eminent domain*. Begitu kekuasaan ini diserahkan ke entitas privat, negara melanggar perjanjian sosialnya, dimana kekuasaan hanya boleh dipakai untuk tujuan publik, bukan keuntungan privat;

106. Bahwa dalam hal pengadaan tanah sebagai Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang kini dapat dilakukan oleh Badan Usaha, bertentangan dengan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam ... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Begitu Badan usaha atau perusahaan swasta diberikan kewenangan untuk menjalankan pengadaan tanah, maka telah terjadi pergeseran fungsi “menguasai” menjadi “mendelegasikan kekuasaan” kepada subjek yang tak punya legitimasi publik. Secara prinsip konstitusional, itu lompatan yang tidak lazim bahkan bertentangan;
107. Bahwa dengan dibukanya ruang bagi badan usaha untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, sama dengan membuka peluang yang lebar bagi korporasi untuk merampas wilayah-wilayah masyarakat, baik itu tanah petani, masyarakat adat maupun masyarakat bahari di pesisir dan pulau-pulau kecil demi kepentingan pemilik modal. Dengan demikian melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut secara langsung melegitimasi penguatan monopoli tanah oleh kelompok swasta dengan mudah;
108. Bahwa pengadaan tanah untuk PSN tersebut oleh Agung Wardana dan Dzaki Aribawa Darmawardana dalam tulisannya berjudul “*Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum dan Ekonomi-Politik atas Proyek Strategis Nasional*” (2024:268) [Bukti P-48] disebut sebagai upaya kuasa pasar, alih-alih untuk kepentingan umum. Tanah diposisikan sebagai komoditas yang biaya transaksinya harus ditekan serta pelepasannya dibuat dengan mudah. Adapun pernyataan lengkapnya adalah sebagai berikut:
- Kuasa pasar juga bekerja dalam rezim hukum penyelenggaraan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum yang memainkan peran instrumental bagi berjalannya PSN. Dalam rezim hukum tersebut, simplifikasi relasi manusia dan tanah dilakukan sebagai cara negara untuk menekan biaya transaksi (transaction cost). Tanah di sini dinilai secara instrumental sebagai aset ekonomi yang dapat dengan mudah dikonversi ke dalam bentuk uang ganti rugi. Jika proses negosiasi menemui jalan buntu, skema pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan umum menyediakan mekanisme yang menguntungkan pihak yang membutuhkan lahan dalam pengalihan hak milik di mana uang ganti rugi dititipkan ke pengadilan. Selain itu, model kepemilikan tanah berbasis legal-formal membatasi pihak yang dapat bernegosiasi dalam proses pembebasan lahan sebatas pada nama pemilik resmi dalam sertifikat hak milik (SHM). Dari perspektif ekonomi, semakin sedikit pihak yang terlibat, semakin sederhana proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta semakin efisien biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pihak yang membutuhkan tanah.*
109. Bahwa selain itu, kebutuhan akan pengadaan tanah dengan menyusun aturan untuk mempermudah Badan Usaha dalam pengadaan tanah merupakan upaya terorganisir untuk melindungi posisi rezim dan jejaring oligarkinya. Menurut Herlambang dalam tulisannya berjudul *The Collapse of Negara Hukum: How Indonesia’s Rule of Law has been Shaped by Embedded Oligarch Politics?* (2025:8) [Bukti P-49], pembentukan undang-undang kini

memiliki karakteristik yang mirip dengan gagasan Coralles (2015) tentang legalisme otorokratis. Ia menekankan bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang mewakili kepentingan otoritarianisme baru, atau yang disebut sebagai legalisme otorokratis. Ia berpendapat bahwa kemunduran demokrasi terjadi ketika para pemimpin populis dipilih secara demokratis, kemudian mereka mengendalikan otoritas dengan memanipulasi perwakilan demokrasi. Para pemimpin otorokrat menggunakan hukum untuk mendukung kuasa politik oligarki yang melekat dalam sistem ketatanegaraan (*embedded oligarch politics*). Tujuannya selalu untuk menggunakan dan menyalahgunakan hukum demi melindungi posisi rezim dan jejaring oligarki (segelintir elite berkuasa);

110. Bahwa ketidakjelasan status PSN akan tetapi memiliki kewenangan yang meluas, sehingga pengaturan PSN menjadi seperti pasal karet yang menimbulkan ketidakpastian hukum;
111. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*;
112. Bahwa dengan rumusan Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) dalam Lampiran UU Cipta Kerja, semakin melegitimasi kuasa politik oligarki yang melekat dalam sistem ketatanegaraan, sehingga dengan mudah untuk merampas tanah masyarakat, baik itu tanah petani, masyarakat adat maupun masyarakat bahari di pesisir dan pulau-pulau kecil. Perampasan tanah oleh Badan Usaha demi Proyek Strategis Nasional tersebut melanggar hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk PARA PEMOHON yang selama ini memperjuangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
113. Bahwa Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) Bab X Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para PEMOHON;
2. Menyatakan Pasal 10 huruf (s), (t), (u), (v), (w), dan (x) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 123 Angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan frasa "*Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26*" Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 123 Angka 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*berdasarkan nilai ganti kerugian hasil musyawarah penetapan ganti kerugian di dalam tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah*";
 4. Menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bagian Kedua dalam Pasal 123 Angka 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 5. Menyatakan frasa "*Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.*" Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bagian Kedua dalam Pasal 123 Angka 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.*";
 6. Menyatakan Pasal 125 Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 1 Bank Tanah Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 7. Menyatakan Pasal 137 ayat (1) huruf c, d, e dan f dan ayat (2) huruf c Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 8. Menyatakan Pasal 137 ayat (3) dan ayat (4) Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*tidak untuk bertujuan komersial*;

9. Menyatakan Pasal 138 ayat (2) Bagian Keempat Pertanahan Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Di atas tanah hak pengelolaan yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya, dapat diberikan hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
10. Menyatakan Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) Bab X Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat Kami,
Tim Advokasi Gugat Omnibus Law**



Dhona El Furqon, S.H.,



Roni Septian Maulana, S.H,



Lalu Akhmad Laduni, S.H.I.,



Fikerman Loderico Saragih, S.Kel., S.H.,



Muhamad Hafis Saragih, S.H.,



Mulya Sarmono, S.H., M.H.,